

**TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS *KEJAWEN ANAK  
PUTU BONOKE*LING DESA PEKUNCEN KECAMATAN  
JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**FESTIKA MARIYANA  
NIM. 1917302056**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Festika Mariyana

NIM : 1917302056

Jenjang : S1

Program : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEEN ANAK PUTU BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juka bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya kutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Februari 2023

Saya yang menyatakan



Festika Mariyana

NIM. 1917302056



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU  
BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


Yang disusun oleh Festika Mariyana NIM 1917302056 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Maret 2023 dan telah dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Sekretaris Sidang/Penguji II

  
Hariyanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd.  
NIP. 19750707200901 1 012

  
Ahmad Zayadi, M.A., M.H.I.  
NIDN. 2112088301

Pembimbing/Penguji III

  
Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1003

Purwokerto, 21-03-2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Supani, S.Ag., M. Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Februari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdri. Festika Mariyana  
Lampiran : 3 Eksemplar

### **Kepada yth.**

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

### ***Assalamu 'alaikum Wr. Wb***

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Festika Mariyana  
NIM : 1917202056  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **“Tradisi Pernikahan Komunitas Kejaween Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam”**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih

***Wassalamu 'alaikum wr.wb.***

Pembimbing,



Prof. Dr. Ridwan, M.Ag.  
197201052000031003

**TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU  
BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG  
KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**ABSTRAK**

**Festika Mariyana  
NIM. 1917302056**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi pernikahan yang dilakukan di setiap daerah memiliki ciri khas yang unik dan menarik. Salah satunya adalah tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Komunitas *Anak putu Bonokeling* ini merupakan sebuah komunitas *kejawen* yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Tengah, khususnya Cilacap dan Banyumas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* dan menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi perkawinan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Praktik tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* mencakup tradisi pra-nikah dan tradisi pasca-nikah. Maka dari itu, penulis perlu mengkaji secara jelas bagaimana tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* apabila dianalisis dengan menggunakan Hukum Islam yaitu menggunakan *'urf*.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis data berupa pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data dengan menggunakan pendekatan naratif sosiologis.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi masyarakat *anak putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas mencakup tradisi pra-nikah dan tradisi pasca-nikah. Tradisi pra-nikah meliputi perjodohan, *itung-itungan weton*, tunangan, menghitung hari nikah, *sowan manjat*. Tradisi pasca-nikah meliputi ijab qabul, *mbesan*, dan *slametan*. Analisis Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* terkait tradisi tersebut jika di tinjau dari objeknya termasuk *'urf amali*. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi pernikahan *kejawen anak putu bonokeling* termasuk kedalam *'urf khass*, karena hanya ada tradisi *sowan manjat* yang ada dalam komunitas tersebut. jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, semua tradisi yang ada termasuk ke dalam *'urf shohih*.

**Kata kunci :** *Tradisi Pernikahan, Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling, Hukum Islam.*

## **MOTTO**

*“Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia”*

**Robert Alan**

*”Budaya adalah seni yang diangkat menjadi seperangkat keyakinan”*

**Thomas Wolfe**



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Almarhum kedua orang tua tercinta Bapak Supriyanto dan Ibu Rowiyah, serta budhe saya Ibu Atmi dan pakde saya Bapak Khanafi yang selalu memberikan doa yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Kedua kakak saya tercinta Bapak Juwandi dan Bapak Gino yang sudah berjuang keras dalam membantu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah 3 Kalibeper Wonosobo wa bil khusus kepada K.H Khoirullah Al-Mujtaba dan Ibu Nyai Siti Maryam Al-Hafidzoh selaku pengasuh yang penulis harapkan ridho, berkah dan manfaat ilmunya.
5. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren At-Thohiriyyah Parakanonje, Karangsalam Kidul khususnya kepada Abuya K.H Muhammad Thoha Alawy Al-Hafidz dan Ibu Nyai Tasdiqoh Al-Hafidzoh selaku pengasuh yang penulis harapkan ridho, berkah, dan manfaat ilmunya.
6. Bapak Sumitro, Bapak Karso, S.Pd., Bapak Triyono, Bapak Padawijaya, dan Ibu Dwi Setiani selaku informan yang sudah berkenan untuk diwawancarai.
7. Terakhir, seluruh teman-teman dari kelas 8HKIB, kamar Fatimatuz Zahro, dan rekan-rekan sahabat seperjuangan skripsi angkatan 2019 Ponpes At Thohiriyyah yang telah memberikan doa dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji Syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Esa nan Maha Kuasa serta Maha Penuh Kasih Sayang kepada umatnya yang taat yang telah memberikan kebaikan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Tak lupa juga sholawat serta salam peneliti curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah kelak. Penyelesaian tugas skripsi ini adalah satu syarat memperoleh kelulusan dan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa keberhasilan ini tak lain karena peneliti banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan, ilmu baru, pengalaman, bantuan, semangat dan doa yang tiada hentinya. Maka dari itu, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. K.H. Mohammad Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., Selaku Sekeretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Sarmo, S.H.I., M.H.I., Selaku Penasehat Akademik Hukum Keluarga Islam B Angkatan 2019.
10. Prof. Dr. Ridwan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan, membagi ilmu dan pengalamannya kepada peneliti dengan baik, sabar, dan tulus dalam penyusunan skripsi ini.
11. Fakih Abdul Rozak, S.H., yang telah membantu saya dalam menyusun Skripsi ini dari awal hingga selesai dengan tepat waktu dan memuaskan.
12. Ini Lu'luatul Marati, S.H., yang telah menemani saya dalam menyelesaikan Skripsi ini.
13. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Segenap jajaran perangkat dan tokoh masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang menjadi obyek dalam penelitian

15. Teman-teman Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 Universitas Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
16. Segenap teman-teman dari keluarga besar Pondok Pesantren At-Thohiriyah Purwokerto dan PPTQ Al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak mepu saya sebut satu persatu.

Purwokerto, 20 Februari 2023

Penulis



Festika Mariyana

1917302056





## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pediman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	KH	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zel
س	sin	S	es

ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang Lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*                                      سُنِيَ - *su'ila*

### 2) Vokal Rangkap (diftong)

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ـُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اَ...اَ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	a dan garis di atas
يَ...يَ...يَ...	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...وُ...	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ - qāla

قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُولُ - yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* Hidup

*Ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, hasrah,* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu

terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضۃ الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang didalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qomariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsyiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qomariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digaris di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qomariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhiri kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena dalam huruf atau

harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara: bisa dipisah perkata dan pula dirangkaikan. Namun penulisan memilih penulisan kata ini dengang perkata.

Contoh

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

## 9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf fawal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTASI BIMBINGAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Daftar Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP DASAR PERNIKAHAN DAN ‘URF</b>	
<b>PERSPEKTIF HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Dasar Pernikahan .....	21
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	47
B. Sumber Data .....	48
C. Pendekatan Penelitian .....	49
D. Metode Pengumpulan Data .....	49
E. Metode Analisis Data .....	50

### **BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI**

#### **PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**

A. Gambaran Umum Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas .....	51
B. Profil Komunitas Kejawaen Anak Putu Bonokeling .....	59
C. Tradisi Pernikahan Anak Putu Bonokeling.....	65
D. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawaen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran-Saran .....	94

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang ada di dunia yang memiliki berbagai macam keanekaragaman dari sabang sampai merauke. Di antaranya adalah keanekaragaman suku, budaya, adat, ras, bahasa daerah, agama, kepercayaan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Keanekaragaman tersebut, memiliki makna bahwa Negara Indonesia juga memiliki semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Dari perbedaan-perbedaan keanekaragaman tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang menghargai dan menjunjung tinggi segala perbedaan-perbedaan yang ada diantara satu individu dengan individu lainnya.<sup>2</sup> Masyarakat Indonesia juga merupakan masyarakat majemuk dengan banyak kearifan lokal yang menjadi salah satu contoh dari kearifan lokal Bangsa Indonesia yang menyangkut tata nilai dalam kehidupan sehari-hari yang ada pada kehidupan Agama, budaya, serta adat istiadat.<sup>3</sup>

Di antara keanekaragaman yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah adanya keanekaragaman adat. Karena pada hakikatnya, masyarakat Indonesia sendiri adalah masyarakat yang masih memegang teguh

---

<sup>1</sup> Munir Salim, “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): hlm.65–74.

<sup>2</sup> Gina Lestari, “Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara,” *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015): hlm.31–37.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.12.

adat dan tradisi yang diwariskan nenek moyangnya.<sup>4</sup> Hakikat manusia sebagai makhluk budaya menunjukkan bahwa manusia berada pada tingkat pengetahuan yang menjadi pondasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ada dalam masyarakat, sehingga menciptakan suatu jenis budaya bersama atau pribadi yang menjadikan dorongan dari budaya di berbagai bidang kehidupan keilmuan, keagamaan, organisasi sosial, bahasa, komunikasi dan kesenian.<sup>5</sup>

Pada dasarnya adat/budaya (*culture*) merupakan sesuatu yang dimiliki oleh setiap suku di masing-masing daerah. Adat masyarakat dibangun berdasarkan nilai-nilai dan apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun temurun. Adat merupakan kebiasaan seseorang yang sudah menjadi hal yang dilakukan sejak zaman dahulu dan sebagai wujud dari sebuah ide kebudayaan yang di dalamnya meliputi nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan lainnya.<sup>6</sup> Maka dari itu, lahirlah suatu kelompok yang bernama masyarakat adat. Masyarakat adat adalah suatu masyarakat atau sekelompok orang yang mempunyai sejarah dengan masyarakat sebelum penjajahan, kemudian berkembang di daerah tersebut, menganggap diri mereka berbeda dengan komunitas yang lain.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Munir Salim, "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): hlm. 244-55.

<sup>5</sup> Rusmin Tumanggor. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 14

<sup>6</sup> Gede A.B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia*" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 3.

<sup>7</sup> John Haba, "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1," *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010): hlm.255-76.

Di antara sekian banyaknya adat di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, salah satu adat dan tradisi yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat adat Jawa adalah pernikahan.<sup>8</sup> Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 didefinisikan sebagai berikut:

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”*<sup>9</sup>.

Maka dari itu, pernikahan dalam ajaran Agama Islam memiliki nilai ibadah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Bab II Pasal 2 mengenai pernikahan, yaitu:

*“Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah”*.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut pengertian Hukum Islam, pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan berhubungan kelamin dengan lafadz *nikāh* atau *ziwāj* atau yang semakna dengan keduanya.<sup>11</sup> Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu dari perintah agama yang dianjurkan kepada manusia untuk segera melakukannya. Karena dengan pernikahan, seseorang bisa terhindar dari segala bentuk kemaksiatan.<sup>12</sup> Pernikahan juga merupakan salah satu proses penyatuan dua keluarga antara pasangan mempelai laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994) hlm 3.

<sup>9</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>11</sup> Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh* (yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995).hlm 54

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).hlm

Pelaksanaan perkawinan di setiap daerah, khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa diselenggarakan berbeda-beda di setiap daerah. Diantara sekian banyaknya tradisi pernikahan masyarakat yang ada di Tanah Jawa, salah satu tradisi pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat khususnya di Tanah Jawa adalah tradisi pernikahan yang dilakukan oleh Komunitas Kejawan *Anak Putu Bonokeling*. Komunitas kejawan *Anak Putu Bonokeling* merupakan salah satu komunitas kejawan yang ada di Kabupaten Banyumas, tepatnya di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang. Penganut aliran kejawan ini tersebar juga tersebar di pesisir pantai selatan Jawa yang meliputi wilayah Cilacap dan Banyumas. Di wilayah Banyumas sendiri, pusat penyelenggaraan ritual keagamaan dilakukan di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.<sup>13</sup>

Komunitas ini adalah komunitas anak turunan dari Kyai Bonokeling yang merupakan seorang leluhur yang dalam sejarahnya menjadi cikal bakal lahirnya aliran *Kejawan Bonokeling*. Kyai Bonokeling sendiri merupakan sosok yang diagungkan oleh para pengikutnya. Saat ini, komunitas *Kejawan Anak Putu Bonokeling* dipimpin oleh seorang Kyai Kunci. Kyai Kunci juga yang memiliki fungsi sebagai perantara untuk menghubungkan *anak putu Bonokeling* dengan arwah *Eyang Bonokeling*. Setelah itu, ada *bedogol* yang berarti Kepala Dusun di masing-masing RT. Selain juru kunci dan *bedogol* ada juga ketua komunitas yang berperan dalam ajaran Bonokeling. Komunitas Kejawan ini juga memiliki *Anak Putu* yang merupakan keturunan yang

---

<sup>13</sup> Bambang H Suta Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling, Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas*, 2015. hlm 1.

merupakan umat penganut ajaran Bonokeling yang selalu menjalankan ibadahnya berdasarkan apa yang di ajarkan oleh leluhur mereka.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan melaksanakan tradisi pernikahan, Komunitas ini memiliki tradisi yang unik dan menarik. Hal inilah yang menjadikan ciri khas dan keunikan dari komunitas kejawen ini dengan komunitas yang lain. Masyarakat Komunitas *Anak Putu Bonokeling* masih berorientasi pada pemujaan *pundhen* atau makam Kyai Bonokeling yang merupakan leluhur mereka dalam melakukan ritual keagamaanya.<sup>15</sup>

Salah satu hal yang membedakan tradisi pernikahan antara komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* dengan komunitas lain diantaranya adalah *sowan* ke *Panembahan* Bonokeling atau yang biasa dikenal dengan istilah *sowan manjat*. *Sowan manjat* ke panembahan *Bonokeling* merupakan momen yang paling sakral dalam prosesi pernikahan adat yang dilaksanakan oleh Komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling*. Karena dalam acara *Sowan Manjat* ini, kedua pasangan harus dalam keadaan suci. Jika salah satu pasangan sedang dalam keadaan tidak suci, maka *sowan* tidak bisa dilakukan. *Sowan* Penembahan atau *Manjat* harus dilaksanakan seminggu sebelum menikah tepat dihari kamis. Dalam pelaksanaan tradisi *sowan manjat* ini, yang akan melakukan *sowan* ke panembahan adalah sepasang *bujang perawan* yang akan melaksanakan prosesi pernikahan seminggu sebelum pernikahan

---

<sup>14</sup> Bambang H Suta Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*,.hlm 3.

<sup>15</sup> Bambang H Suta Purwana.hlm 35.

dilangsungkan dan ditemani oleh empat teman calon mempelai pria dan empat teman calon mempelai wanita.<sup>16</sup>

Ibu Dwi Setiani, selaku narasumber yang melakukan pernikahan menjelaskan juga bahwa *Sowan Manjat* yang dilakukan oleh sepasang Bujang dan Perawan serta didampingi *kyai kunci* untuk meminta restu dan doa serta permohonan kepada tokoh komunitas adat Bonokeling yang dimakamkan di *pundhen* agar prosesi pernikahan yang diselenggarakan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan suatu apapun. Dalam acara *sowan panembahan*, pakaian yang digunakan sepasang *Bujang* dan *Perawan* harus mengenakan pakaian adat setempat. Maka dari itu, ada pakaian khusus yang dipakai oleh sepasang bujang perawan yang akan melakukan *sowan manjat*.<sup>17</sup>

Acara *sowan panembahan* ke makam Bonokeling merupakan ritual rangkaian acara pernikahan adat Jawa yang unik dan menarik yang membedakan tradisi pernikahan adat Jawa antara Komunitas *Anak Putu Bonokeling* dengan adat Jawa yang lain. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti **“Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawaen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam”**.

---

<sup>16</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>17</sup> Wawancara Ibu Dwi, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

## B. Definisi Operasional

### 1. Tradisi

Tradisi menurut Bahasa berasal dari kata *Traditio* yang berarti diteruskan atau kebiasaan. Secara Bahasa, Tradisi dapat diartikan sebagai sebuah hal yang dilakukan sejak zaman dahulu oleh masyarakat yang dilakukan secara turun temurun.<sup>18</sup> Tradisi atau adat kebudayaan merupakan sebuah warisan yang di turunkan nenek moyang sejak zaman dahulu yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh para masyarakat adat di sekitar lingkungan tempat tinggal tradisi tersebut berada.

### 2. Komunitas *Kejawen*

Komunitas merupakan suatu kesatuan sosial yang berada dalam suatu lingkungan karena adanya kesadaran kelompok atau wilayah.<sup>19</sup> Komunitas adat merupakan suatu kesatuan sosial yang diikat oleh suatu kesadaran terhadap aturan yang berlaku pada komunitas adat tersebut.<sup>20</sup> *Kejawen* berasal dari kata “Jawa” yang menunjukkan arti segala hal yang berhubungan dan kepercayaan Jawa. *Kejawen* merupakan suatu bentuk kepercayaan yang dianut oleh penduduk atau masyarakat yang berada di Daerah Jawa.<sup>21</sup> Aliran *Kejawen* sendiri adalah faham atau aliran yang muncul dari berbagai agama yang masuk ke tanah Jawa. Komunitas

---

<sup>18</sup> Fransiska Idaroyani Neonnub and Novi Triana Habsari, “Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara,” *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017): hlm.107–26

<sup>19</sup> Suparman Abdullah, “Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas,” *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* XII (2013): hlm.15–20.

<sup>20</sup> Bambang H Suta Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling*, Di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, hlm 102.

<sup>21</sup> HPK Sebagai, Penganut *Kejawen*, Di Desa, “Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan” 1, no. 2 (2014): 289–310.

*Kejawen* adalah sebuah komunitas yang menganut kepercayaan yang berada di daerah Jawa.

### 3. Anak Putu Bonokeling

*Anak putu bonokeling* adalah umat penganut ajaran Bonokeling yang merupakan suatu kekerabatan yang ada dalam komunitas Bonokeling untuk menentukan batas sosial antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.<sup>22</sup> Anak putu Bonokeling merupakan pengikut ajaran Bonokeling yang dipimpin oleh *kyai kunci* yang taat dan patuh terhadap ajaran para leluhur dalam menjalankan segala aktifitas sosial keagamaannya. *Anak putu Bonokeling* tersebar di Tanah Jawa, khususnya Daerah Banyumas dan Cilacap.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik latar belakang masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik tradisi pernikahan pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik tradisi pernikahan pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen?

---

<sup>22</sup> Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*. hlm 43.

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menggambarkan serta menjelaskan bagaimana praktik tradisi pernikahan yang di lakukan oleh komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pernikahan komunitas *Kejawen Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan wawasan serta ilmu pengetahuan serta penggambaran mengenai tradisi pernikahan adat yang ada di Desa Pekuncen kepada para akademisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya bahwa tradisi pernikahan yang dilakukan tetap ada dan dilestarikan oleh masyarakat setempat.

#### b. Manfaat Praktis

Memberi manfaat untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan melestarikan salah satu tradisi pernikahan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Banyumas.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan sebuah telaah terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai objek yang dikaji, kemudian penulis mengkajinya dengan tema penelitian yang akan diteliti. Bahan rujukan yang akan dilakukan peneliti dalam skripsi ini yaitu berasal dari literatur yang berupa buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sebagainya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak penelitian terdahulu. Berikut beberapa karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Buku karya Prof. Dr.H. Ridwan, M.Ag. dan Abdul Basith, M.H.I. yang berjudul "*Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*".<sup>23</sup> Dalam buku tersebut, di dalamnya menjelaskan mengenai tradisi perkawinan masyarakat adat dengan merujuk kepada nilai lokal budaya Jawa yang dikolaborasikan dengan agama serta sistem pembagian harta waris masyarakat *kejawen* yang berbeda dengan pembagian sistem waris menurut Hukum Islam pada umumnya. Persamaan skripsi ini dengan skripsi peneliti adalah bahwa subjek penelitian yang di kaji yaitu sama-sama mengkaji komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu dalam skripsi ini hanya di jelaskan mengenai tradisi pernikahannya saja, sedangkan dalam buku tersebut, membahas mengenai tradisi perkawinan pada masyarakat *kejawen* serta pembagian sistem waris yang dilakukan oleh *Anak Putu Bonokeling*.

---

<sup>23</sup> Ridwan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen* (yogyakarta: Putaka ilmu, 2021).

2. Skripsi karya Luluk atul Fu'at dari Universitas Sunan Giri yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Nikah Nyebrang Ratan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*".<sup>24</sup> Dari skripsi tersebut menjelaskan yang menjelaskan mengenai praktik nikah *nyebrang ratan* merupakan kepercayaan masyarakat yang sudah ada sejak zaman dahulu yang tradisi tersebut sudah diwariskan dari nenek moyang mereka sampai anak cucunya sekarang. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut merupakan *'urf fasid* yang merupakan kebiasaan buruk yang tidak dapat dijadikan hujjah dalam penetapan Hukum Islam. persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu mengenai pendekatan yang dipakai, yaitu menggunakan pendekatan Sosiologi Hukum Islam kemudian akan dianalisis dengan teori *'urf*. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi penulis yaitu terletak pada tempat yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian.
3. Jurnal karya Sri Astuti. A Samad Munawwarah yang berjudul "*Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam*".<sup>25</sup> Dalam jurnal ini membahas mengenai adat masyarakat Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum Islam. karena pada hakikatnya, adat adalah sesuatu yang bersandar pada kepercayaan.

---

<sup>24</sup> Luluk atul Fu'at, Skripsi "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pantangan Nikah Nyebrang Ratan (Studi Kasus Di Desa Bendo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*", (Bojonegoro: UNUGIRI 2022).

<sup>25</sup> Sri Astuti A. Samad and Munawwarah Munawwarah, "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).

Sedangkan agama adalah sebuah penghayatan dan kepercayaan dalam bentuk budaya dan tradisi masyarakat, termasuk didalamnya mengenai pernikahan yang akan dikaji dalam penelitian tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa adat yang dikaitkan penulis jurnal tersebut dengan nilai-nilai islami yang ada dalam masyarakat tidak bertentangan dengan nilai Hukum Islam. Akan tetapi, jika adat ini tidak dilakukan, maka yang dikhawatirkan adalah masyarakat akan menggunakan adat lain yang bertentangan dengan syariat. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis adat dan tradisi yang ada pada masyarakat dan mengkaitkannya dengan Hukum Islam. sedangkan perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis terletak pada jenis penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini menggunakan metode *library reseach* yang menggunakan bahan pokok berupa literatur dan kepustakaan sebagai objek kajian. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan *field resech* atau penelitian lapangan yang objek kajiannya menggunakan teknik observasi dan wawancara.

4. Skripsi karya Maghfir Alen Santosa yang berjudul “*Analisis ‘Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*”.<sup>26</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tradisi pernikahan yang ada di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara yang meliputi nembung atau lamaran, *nelung*

---

<sup>26</sup> Maghfir Alen Santosa, Skripsi: “*Analisis ‘Urf Terhadap Perkawinan Adat Di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

*dina* atau *pitung dina*, kemudian akad nikah dilanjutkan dengan tradisi bojan, dan acara yang terakhir adalah *manten girah* yang merupakan pemberian *girahan* atau *sega gatel* dari pihak mempelai perempuan kepada keluarga laki-laki dengan tujuan untuk mendapatkan timbal balik berupa uang. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama menjelaskan tradisi pernikahan yang meliputi prosesi adat yang ada pada suatu daerah yang dianalisis dengan menggunakan ‘urf. perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terdapat pada lokasi penelitian yang diteliti dan hal yang menarik dari masing-masing tradisi pernikahan di daerah tersebut. Skripsi ini mengambil lokasi penelitian di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, dimana salah satu tradisi pernikahan yang menarik adalah sowan manjat ke panembahan Bonokeling. Sedangkan skripsi tersebut mengambil lokasi penelitian di Desa Asinan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dimana salah satu tradisi pernikahan yang menarik di daerah tersebut terletak pada acara *nelungdina* atau *pitungdina* yang dilakukan sebelum adanya akad nikah.

5. Skripsi karya Wahyuning Nurul Faizah yang berjudul "*Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*".<sup>27</sup> Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai tradisi keagamaan komunitas kejawa *Anak Putu Bonokeling* yang meliputi tradisi *perlon* atau *selamatan*, tradisi

---

<sup>27</sup> Wahyuning Nurul Faizah, Skripsi: "*Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas*" (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022).

*unggah* dan tradisi *udhunan* yang dikaitkan dengan nilai Pendidikan Agama Islam. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi ini terdapat pada subjek penelitian yaitu komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* dan objek penelitian yang dilakukan yaitu di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini adalah skripsi penulis membahas mengenai tradisi pernikahan yang ada pada komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaji menurut Hukum Islam, sedangkan skripsi tersebut mengkaji mengenai tradisi keagamaan dalam komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang akan dikaitkan dengan relevansi Pendidikan Agama Islam.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan pendekatan penelitian**

#### **a. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*).<sup>28</sup> Apabila ditinjau dari sudut cara dan pembahasan masalahnya, penelitian ini masuk pada penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*).<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hajar.M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia: 2017), hlm 18.

<sup>29</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (yogyakarta: gadjah mada university press, 1998).hlm 75.

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang di pakai adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks Al-Qur'an, dan hadis, serta pendapat ulama.<sup>30</sup> Pendekatan sosiologi adalah salah satu pendekatan yang menggambarkan mengenai keadaan masyarakat yang mencakup struktur lapisan serta berbagai gejala sosial yang saling berkaitan sesuai dengan fenomena yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>31</sup> Dalam hal ini, peneliti akan mengkaji gejala sosial yang ada di masyarakat yang berupa pernikahan yang akan dikaitkan dengan Hukum Islam.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Adapun yang akan menjadi subyek dalam penelitian dimaksudkan ini adalah tokoh komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* dan para pengikutnya. Penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang di sebut Ketua Komunitas, *Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen, dan para pengikut ajaran Bonokeling yang biasa disebut sebagai *Anak Putu Bonokeling* yang melakukan pernikahan. Sedangkan obyek penelitiannya adalah tradisi pernikahan yang sudah di lestarikan oleh masyarakat Desa Pekuncen.

---

<sup>30</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 78.

<sup>31</sup> M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014), hlm 61.

### 3. Sumber Data penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.<sup>32</sup> Data tersebut diperoleh langsung melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang selanjutnya akan diolah oleh peneliti.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber primer yaitu wawancara ketua komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling, Bedogol*, Kepala Desa Pekuncen serta satu pasangan *Anak putu Bonokeling* yang melakukan tradisi pernikahan. Selain wawancara ada juga dokumentasi berupa foto dari masing-masing narasumber yang telah mmberikan informasi kepada peneliti.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberi penjelasan mengenai sumber primer.<sup>34</sup> Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>35</sup> Sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh dari literatur-literatur yang menunjang penelitian ini seperti buku, jurnal, buku *Ushul* fikih yang berhubungan dengan adat/'urf.

---

32 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafindo Persada, 1998). hlm 38.

33 Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). hlm 106.

34 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*. hlm 45

35 Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 107

#### 4. Metode pengumpulan data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah metode yang dipakai peneliti (*interviewer*) dengan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara (*interviewee*) untuk memberikan jawaban mengenai persoalan yang akan dikaji.<sup>36</sup> Wawancara merupakan sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.<sup>37</sup> Adapun yang akan menjadi informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua Komunitas *Anak Putu Bonokeling*, Bedogol, Kepala Desa Pekuncen, penganut adat *kejawen* di Desa Pekuncen yang biasa disebut sebagai *Anak Putu Bonokeling* yang melaksanakan tradisi perkawinan.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh peneliti.<sup>38</sup> Dokumentasi yang akan dilakukan penulis berupa gambar dan foto mengenai wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber-narasumber yang sudah memberikan informasi mengenai pernikahan komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

---

<sup>36</sup> Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: salemba humanika, 2014).hlm 118.

<sup>37</sup> Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, hlm 119.

<sup>38</sup> Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: salemba humanika: 2014) hlm.143

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah sebuah metode yang bertujuan untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dan penelitian lapangan sehingga temuan peneliti dapat dipahami oleh orang lain.<sup>39</sup> Analisis data dilakukan setelah data yang relevan sudah diperoleh. Metode analisis data yang dipakai penulis adalah metode jenis metode kualitatif dengan pola deskriptif.<sup>40</sup> Data yang dikumpulkan berupa kata-kata yang berasal dari wawancara. Penelitian ini memperoleh data dari beberapa wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Penyajian data dalam penelitian ini bersifat naratif. Data yang diperoleh disusun kemudian dijelaskan kemudian di analisis berdasarkan teori lalu diambil kesimpulan.<sup>41</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian skripsi ini dan agar memudahkan para pembaca dalam mempelajari tata urutan pada penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah mengenai judul yang diambil penulis. Berangkat dari latar belakang masalah ini, ada beberapa rumusan masalah. Setelah itu, ada tujuan dan manfaat penelitian yang akan penulis kaitkan dengan dunia keilmuan dan pendidikan. Kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan

---

<sup>39</sup> Herdiansyah Haris, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, hlm 214.

<sup>40</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada: 2001), hlm 49.

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm 52.

dengan penelitian ini. Selanjutnya ada metode penelitian yang menjadi bagian terpenting dari penyusunan skripsi ini. Karena dengan menggunakan metode penelitian, maka pembaca akan tahu, metode mana yang digunakan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada sistematika penulisan untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan skripsi.

Bab II membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang didalamnya berisi tentang konsep dasar pernikahan yang mencakup pengertian dan dasar hukum pernikahan yang akan ditinjau dari segi hukum positif dan hukum islam, kemudian syarat rukun pernikahan, serta tujuan dan hikmah pernikahan. Selain itu, konsep dasar '*urf*' juga di jelaskan dalam bab ini. Konsep dasar '*urf*' meliputi pengertian dan dasar hukum '*urf*', macam-macam '*urf*', dan kedudukan '*urf*' dalam Hukum Islam.

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV membahas mengenai analisis penulis mengenai judul yang diambil penulis. Dalam bab ini, akan dibahas mengenai profil komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang meliputi sejarah, kondisi sosial keagamaan, dan struktur komunitas. Kemudian di bab ini juga membahas mengenai pelaksanaan tradisi pernikahan *Anak Putu Bonokeling* serta tinjauan Hukum Islam yang mencakup pendapat masyarakat terhadap pelaksanaan tradisi

pernikahan anak putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini, yang berisi kesimpulan dari pemaparan yang penulis paparkan dan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan tradisi pernikahan yang diteliti penulis.



## BAB II

# KONSEP DASAR PERNIKAHAN DAN ‘URF PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### A. Konsep Dasar Pernikahan

#### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

##### a. Pengertian Pernikahan

Menurut Hukum Islam, pernikahan berasal dari Bahasa arab نِكَاحٌ yang berasal dari bentuk Masdar نَكَحَ . Persamaan dari kata Nikah adalah تَزْوُجٌ yang dalam Bahasa Indonesia adalah perkawinan.<sup>42</sup> Menurut bahasa, الزَّوْجُ mempunyai arti pasangan atau jodoh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. *Ad-Duḥān* ayat 54:

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

“Dan kami kawinkan mereka dengan bidadari”

Menurut Fuqaha, pengertian *Zawāj* secara syara’ adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang di syariatkan dalam agama.<sup>43</sup>

Dalam hal itu, yang dimaksud adalah setiap orang yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti persyaratan dan ketentuan yang telah diatur oleh syariat dan Hukum Islam. Persyaratan pernikahan yang diatur dalam syariat dan Hukum Islam berupa syarat dan rukun pernikahan yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai sebelum menjalani proses akad nikah.

---

<sup>42</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: pustaka setia, 2001).hlm 10.

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammadazzam, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: bumi aksara, 2019).hlm 36.

Pengertian pernikahan menurut ulama ahli *Ushul Hanafiyah* adalah bersetubuh yang secara majazi berarti sebuah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, Sedangkan menurut ulama ahli *Ushul Syafiiyah* adalah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.<sup>44</sup> Pada dasarnya, seseorang yang non mahrom, haram melakukan hubungan kelamin dalam arti hubungan suami istri, karena hal tersebut merupakan perbuatan zina yang dilarang oleh agama. Tetapi, dengan adanya pernikahan yang didalamnya terdapat akad nikah yang meliputi ijab kabul, hal yang dulunya dihukumi haram bisa berpindah status menjadi halal. Sedangkan pendapat dari Abū Qāsim Al-zayyād, Imam Yahyā , Ibn Hazm dan sebagian ulama ahli usul dari Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pernikahan adalah akad dan bersetubuh.<sup>45</sup>

Para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai sesuatu yang dengannya (akad) akan sempurna dengan adanya dua macam kehendak, baik dengan kata atau hal-hal lain yang dapat menimbulkan suatu ketentuan.<sup>46</sup> Dari berbagai pendapat yang di kemukakan diatas, pernikahan adalah suatu akad yang dengannya bisa menyatukan seorang laki-laki dan wanita dalam suatu ikatan yang suci untuk membangun rumahtangga yang *sakīnah mawaddah warahmah* dan

---

<sup>44</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: prenadamedia group, 2006). hlm 37.

<sup>45</sup> Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "*Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,*" *Yudisia* 5, no. 2 (2014), hlm 94.

<sup>46</sup> Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam," *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021) hlm 45.

saling memenuhi antara hak dan kewajiban masing-masing pasangan.

Selanjutnya pernikahan menurut Hukum Positif yaitu dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menyatakan bahwa Pernikahan/Perkawinan adalah

*“ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>47</sup>*

Dari devinisi pernikahan diatas tersebut, ada beberapa makna yang terkandung didalamnya, yaitu:

- 1) Pernikahan dilakukan antara dua orang laki-laki dan wanita

Maksud dari pernikahan dilakukan antara laki-laki dan wanita, karena dalam hal ini, Negara Indonesia tidak melegalkan perkawinan sejenis. Karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang religius. Perkawinan sesama jenis tidak bisa untuk ditoleransi meskipun antara kedua orang yang ingin melakukan saling mencintai. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah menghasilkan suatu keturunan yang sah. Sedangkan jika pernikahan dilakukan sesama jenis, mustahil untuk menghasilkan keturunan yang sah.

- 2) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

Semua orang yang sudah membangun rumah tangga pasti ingin menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Bahagia yang

---

<sup>47</sup> Undang-undang No. 1 tahun 1974.

dimaksud adalah erat kaitannya dengan keharmonisan pasangan, semakin harmonis keluarga seseorang, maka semakin bahagia hidupnya. Kekal yang dimaksud disini adalah setiap pasangan yang menikah, bisa membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik didunia ataupun di akhirat kelak.

### 3) Ketuhanan Yang Maha Esa

Disebutkan dalam pasal tersebut karena pernikahan sangat mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan Agama, sehingga pernikahan juga berhubungan dengan unsur rohani.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah:

*“Akad yang sangat kuat (misāqan galīzan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya berupa ibadah”.*

*Misāqan galīzan* memiliki arti perjanjian yang diikat dengan kukuh. Perjanjian yang dilakukan antara pasangan suami istri ketika mengucapkan akad ijab dan qabul adalah sebuah janji suci yang mengikat kedua pasangan tersebut untuk mengarungi bahtera rumah tangga bersama walaupun banyak sekali rintangan dan cobaan yang nantinya akan dialami oleh masing-masing pasangan. Kesiapan mental antar pasangan juga harus dilatih dari dini karena jika salah satu dari masing-masing pasangan goyah dengan janji sucinya, maka akan berujung ke perceraian, sedangkan Allah Swt

---

<sup>48</sup> Muhammad Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).hlm 43.

sangat membenci adanya perceraian dalam sebuah rumah tangga. Pernikahan merupakan sebuah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu yang lama.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan KHI menjelaskan bahwasanya pernikahan tidak hanya dilihat dari aspek formal, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama yang dimaksud adalah mengenai aspek keabsahan pernikahan. Sedangkan aspek administratif seperti pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA dan catatan sipil merupakan aspek formal yang harus dipenuhi seseorang dalam melaksanakan pernikahan.<sup>49</sup>

Dalam pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, atau yang biasa dikenal sebagai kitab undang-undang hukum perdata adalah :

*“Suatu persekutuan/perikatan antara seorang pria dengan wanita yang sah oleh Undang-Undang yang bertujuan untuk menyelenggarakan kesatuan hidup yang abadi.”<sup>50</sup>*

Dalam pengertian tersebut dijelaskan bahwa pernikahan sah dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kitab undang-undang hukum perdata.

#### b. Dasar hukum pernikahan

Dasar hukum merupakan ketentuan yang melandasi seseorang dalam melaksanakan suatu tindakan, begitu juga dengan pernikahan.

---

<sup>49</sup> Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1992). Hlm 61.

<sup>50</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dasar hukum pernikahan terdapat dalam Al-Qur'an Surah *Ar-Rūm* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”<sup>51</sup>*

Dari ayat tersebut, mengandung arti bahwa Pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang merupakan suatu ikatan sakral dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* untuk membentuk serta membina dan menjalin hubungan kekerabatan yang damai dan rukun.

Selain itu, ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abdullāh bin Abdurrahmān bin Yazīd yang berisi anjuran untuk menikah:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

*“Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya “. (HR. Buḥārī).<sup>52</sup>*

<sup>51</sup> Departemen Agama RI Al-Quran dan terjemah, hlm. 406

<sup>52</sup> Hadis Riwayat Abdullāh bin Abdurrahmān bin Yazīd

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang sudah mampu untuk mencari nafkah, dalam arti sudah mapan baik secara *dzohir* maupun batin, maka dianjurkan untuk menikah. Kemudian apabila seseorang yang belum mampu untuk menikah, maka, dalam hadis tersebut dianjurkan berpuasa dalam arti menahan syahwat. Selain itu hukum asal pernikahan menurut sebagian besar ulama adalah wajib, tetapi Ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah.<sup>53</sup> Hukum menikah pada dasarnya meliputi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Pemberian hukum pernikahan tergantung kepada alasan mengapa seseorang tersebut menikah.<sup>54</sup>

c. Hukum menikah:

1) Wajib

Menikah adalah wajib untuk seseorang yang sudah mampu dan sanggup untuk menikah. Yang dikhawatirkan, ketika orang tersebut tidak menikah, maka dia akan terjerumus kedalam perbuatan zina.

2) Sunnah

Menikah dihukumi wajib jika seseorang telah mampu untuk menikah, tetapi dirinya masih bisa mengendalikan diri dari segala hal yang mengandung kepada kemaksiatan.

<sup>53</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Fiqh Lengkap* (Bandung: Sinar Baru, 1992). Hlm 355.

<sup>54</sup> Sulaiman Rasyid, *Hukum Fiqh Lengkap*, hlm 365.

### 3) Makruh

Makruh adalah hukum menikah yang diberlakukan oleh seseorang yang telah mempunyai keinginan, tetapi dia belum punya bekal untuk memberikan nafkah.

### 4) Mubah

Menikah dihukumi mubah apabila seseorang mampu melakukan. Dan jika tidak menikah, dia tidak khawatir akan berbuat zina.

### 5) Haram

Haram adalah hukum pernikahan yang dilakukan seseorang yang bermaksud untuk berniat buruk dan menyakiti pasangan.

## 2. Rukun dan Syarat Pernikahan

### a. Rukun Pernikahan

Rukun adalah hal-hal yang harus di penuhi dalam melaksanakan suatu ibadah. Pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT yang memiliki rukun dan wajib dilakukan oleh masing-masing calon mempelai dalam proses menuju pernikahan.

Rukun pernikahan menurut kesepakatan jumbuh ulama yaitu sebagai berikut:<sup>55</sup>

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita
- 2) Adanya wali dari masing-masing calon mempelai
- 3) Adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad pernikahan

---

<sup>55</sup> Rizky perdana, "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia VI* (2018), hlm 122.

- 4) Adanya ijab dan qabul yang dilakukan oleh wali dari pihak mempelai wanita kepada mempelai laki-laki.

Kemudian menurut Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah dibagi menjadi lima, yaitu:

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul

Rukun pernikahan menurut pendapat ulama imam empat madzhab yaitu:<sup>56</sup>

Menurut pendapat Imam Hanafi, yang menjadi rukun pernikahan hanya ijab Kabul saja. Pendapat lain mengatakan bahwa , ulama hanafiyah membagi syarat pernikahan sebagai berikut :<sup>57</sup>

- 1) *Syurūt al in'iqād*

Yaitu sebuah syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad pernikahan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka pernikahan akan menjadi batal.

---

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu* (Jakarta: darul fiqr, 2007). hlm45.

<sup>57</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia group, 2006). 60.

2) *Syurūṭ al- ṣiḥah*

Yaitu segala sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam pernikahan. Syarat tersebut harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi, maka pernikahan dianggap tidak sah.

3) *Syurūṭ al-nufūz*

Merupakan syarat yang menentukan kelangsungan pernikahan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi fasad perkawinan.

4) *Syurūṭ al-luzūm*

Syarat yang menentukan kepastian suatu pernikahan. Dalam arti jika syarat tersebut belum dipenuhi, maka perkawinan bisa dibatalkan.

Menurut pendapat Imam Malik adalah sebagai berikut:

- 1) Wali dari calon mempelai perempuan
- 2) Mahar yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita
- 3) Calon mempelai laki-laki
- 4) Calon mempelai perempuan
- 5) *Ṣiḡhat* akad nikah

Menurut pendapat Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali

- 4) Dua orang saksi
- 5) *Sighat* akad nikah

Menurut pendapat Imam Hambali adalah sebagai berikut:

- 1) Ijab qabul
- 2) Wali dari mempelai wanita
- 3) Calon mempelai pria
- 4) Calon mempelai wanita
- 5) Dua orang saksi

b. Syarat-Syarat Pernikahan

Selain memiliki rukun, pernikahan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang akan melangsungkan akad nikah. Syarat pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- 1) Pernikahan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai, yaitu mempelai pria dan wanita
- 2) Jika kedua mempelai belum berumur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua.
- 3) Jika salah satu orang tua meninggal, maka izin dilakukan oleh orang tua yang masih hidup.
- 4) Jika kedua orang tua telah meninggal, maka izin dilakukan oleh wali atau orang yang memelihara atau dari keluarga yang masih memiliki hubungan darah dengan mempelai.

- 5) Jika dari orang tua ataupun dari wali tidak mendapatkan izin, maka pengadilan dapat memberikan izin terhadap pihak yang bersangkutan.
- 6) Ketentuan diatas berlaku selama hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan bersangkutan tidak menentukan lain.

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

#### a. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan yang ingin dicapai oleh masing-masing pasangan diantaranya:<sup>58</sup>

##### 1) Membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal

Peran suami istri sangat diperlukan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal. Antara suami dan istri harus saling membantu dan memahami satu sama lain untuk mencapai suatu keluarga yang harmonis dan bahagia.

##### 2) Membentuk suatu keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*

Dalam Q.S *Ar-Rūm* ayat 21 dijelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah dari ayat tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*. *Sakīnah* menurut bahasa artinya diam, sedangkan *Sakīnah* yang dimaksud disini adalah tentram. Tentram dapat diartikan sebagai meredam hawa nafsu dan syahwat yang dapat menjadi pemicu terjadinya zina. Dalam pernikahan perlu

---

<sup>58</sup> Arso Sosroarmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: bulan bintang, 1975).  
Hlm 28

adanya sebuah ketentraman hawa nafsu untuk membentuk suatu keluarga yang *mawaddah warahmah* atau memiliki cinta dan kasih sayang antar pasangan. Sedangkan *mawaddah warahmah* ini, timbul setelah adanya pernikahan.<sup>59</sup>

### 3) Memperoleh keturunan yang sah

Sah yang dimaksud adalah keturunan yang dihasilkan oleh pasangan suami dan istri sah di mata hukum dan agama. Sah di mata hukum berarti perkawinan di catatkan oleh lembaga yang berwenang, sedangkan sah di mata agama mengandung pengertian bahwa pernikahan yang dilakukan sudah melalui prosesi ijab qabul, yang dengannya hubungan badan yang secara agama haram dilakukan oleh pasangan yang non mahrom menjadi sah karena adanya *lafaz* ijab qabul yang diucapkan oleh wali perempuan kepada pengantin laki-laki. Sehingga hal tersebut dapat menyelamatkan seseorang dari berbuat zina yang pada akhirnya akan melahirkan keturunan yang tidak sah.<sup>60</sup>

Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Khoiruddin Nasution berpendapat ada beberapa

---

<sup>59</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* (Depok: Rajawali press, 2020). hlm 58.

<sup>60</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: fajar interpretama mandiri, 2017). hlm 27.

tujuan perkawinan berdasarkan ayat-ayat yang menjelaskan mengenai pernikahan, diantaranya.<sup>61</sup>

- 1) Untuk membangun keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.
- 2) Untuk mengembang biakan keturunan.
- 3) Pemenuhan biologis.
- 4) Menjaga kehormatan antar sesama manusia.
- 5) Bertujuan untuk melaksanakan ibadah yang diperintahkan Allah .

b. Hikmah Pernikahan

Selain memiliki tujuan, pernikahan juga mempunyai hikmah yang dapat diambil ketika kedua insan melaksanakan janji suci yang mengikat sampai mati. Pernikahan memiliki hikmah yang sangat luar biasa bagi siapa saja yang melaksanakannya, hikmah pernikahan diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Memenuhi tuntutan fitrah

Pernikahan di syariatkan dalam Agama Islam untuk memenuhi fitrah manusia yang pada dasarnya tertarik dengan lawan jenis. Untuk itu, agar terhindar dari kemaksiatan, pernikahan adalah salah satu cara untuk menyelamatkan manusia dari segala bentuk zina.

---

<sup>61</sup> Khoirudin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan)* (yogyakarta: Akademia tazaffa, 2004).hlm 228.

2) Mewujudkan kemantapan batin serta ketenangan jiwa

Ketenangan jiwa yang dimaksud adalah yang di firmankan Allah dalam Q.S *Ar-Rūm* ayat 21. Dalam ayat tersebut menjelaskan begitu besarnya hikmah pernikahan yang terkandung dalam pernikahan. Dengan melakukan pernikahan, seseorang akan mendapatkan sebuah kepuasan jasmani dan rohani. Yaitu adanya cinta kasih dan ketentraman.

3) Menghindari kemerosotan moral

Nafsu yang digunakan untuk hal-hal yang baik, maka akan menimbulkan hal-hal yang positif. Pada hakikatnya, nafsu yang diciptakan oleh Allah jika tidak di salurkan ke jalan yang benar, akan menimbulkan hal-hal yang negatif. Seperti penyimpangan moral yang meliputi zina, pelecehan seksual, hamil diluar nikah, dan kejahatan seksual lainnya.

4) Memperluas kekerabatan

Menikah pada dasarnya juga menyatukan dua keluarga, yaitu keluarga dari mempelai pria dan wanita. Penyatuan dua keluarga adalah suatu hal yang tidaklah mudah, karena setiap individu mempunyai karakter dan sifat tersendiri yang berbeda satu sama lain. Selain itu pernikahan juga memiliki faidah, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Muhammad Jamaluddin Al-Qasami Addamsyiqi, *Mau'izatu al-mu'minin Min Ihya Ulumuddin I (Kediri: Maktabatus Salam, TT), hlm 93.*

- 1) Memerangi nafsu dan tingkah laku istri
- 2) Memperoleh keturunan
- 3) Memecah syahwat
- 4) Mengatur Rumah tangga
- 5) Memperbanyak saudara

## B. Konsep Dasar 'Urf

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum 'Urf

#### a. Pengertian 'Urf

Kata '*urf* secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yaitu *أَعْرَفُ يَعْرِفُ* yang mempunyai arti diketahui atau dikenal, pengakuan, sesuatu yang tertinggi<sup>63</sup>. Secara terminologi '*urf* merupakan segala sesuatu yang dibenarkan dalam akal sudah menetap dalam diri manusia.<sup>64</sup> '*Urf* secara bahasa didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap baik.<sup>65</sup> Dianggap baik yang dimaksud adalah bahwa segala sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat yang tidak menyimpang dari ajaran agama yang sudah ditetapkan.

Sedangkan dalam ilmu *Ushūl Fiqh*, '*urf* didefinisikan sebagai:

أَعْرَفُ هُوَ مَا تُعَارَفُ عَلَيْهِ النَّاسَ وَأَعْتَادَهُ فِي أَقْوَامِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ

مَطْرُودًا غَالِيًا

<sup>63</sup> Amir syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001).hlm.363.

<sup>64</sup> Sunan Autad Sarjana and Imam Kamaluddin Suratman, "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf," *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018) hlm. 279.

<sup>65</sup> Moh Shofiyul Huda, *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih* (kediri: STAIN Kediri Press, 2009).hlm 49

“*Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.*”<sup>66</sup>

Definisi ‘*urf*’ menurut istilah adalah segala sesuatu yang mencakup ucapan, atau perbuatan manusia yang telah menjadi kebiasaan manusia. Menurut makna aslinya ‘*urf*’ merupakan suatu tradisi yang dikenal manusia baik berupa ucapan, keadaan, maupun perbuatan. Dalam istilah masyarakat, ‘*urf*’ juga diartikan adat.<sup>67</sup> Sebagian ulama *Uṣūliyyīn* ada yang berpendapat bahwa ‘*urf*’ sama dengan adat. Sedangkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa ‘*urf*’ berbeda dengan adat. Perbedaan tersebut terletak pada kedudukannya yang menjadi salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara.

Para ulama mendefinisikan ‘*urf*’ mempunyai pengertian yang sama dengan *al-‘adah*, karena memiliki substansi yang sama walaupun dengan ungkapan yang berbeda. Pengertian adat menurut bahasa berasal dari kata *أَعَادَ* atau *أَلْمَدَّ* yang berarti berulang.<sup>68</sup> Secara

bahasa, *أَلْعَادَةُ* merupakan kebiasaan yang mudah yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang ulang baik berupa perbuatan ataupun ucapan. Jumhur ulama berpendapat bahwa sesuatu dikatakan sebagai adat apabila telah mencapai tiga kali sesuai dengan batas minimal. Adat merupakan hukum yang ditetapkan yang digunakan untuk

<sup>66</sup> Amir syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm 367.

<sup>67</sup> Syafe’i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: pustaka setia, 2007).hlm 128.

<sup>68</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: kencana, 2006).hlm 77.

mengatur serta menyusun hubungan suatu kelompok masyarakat atau perorangan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia sesuai dengan tujuan *al-‘adah* yang tidak pernah lepas dari kebiasaan kehidupan masyarakat sekitar.<sup>69</sup>

Ibn Nu’aim , mendefinisikan adat dengan :

عِبَارَةٌ عَمَّا يَسْتَقِرُّ فِي النَّفْسِ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَكَرِّرَةِ الْمَقْبُولَةِ عِنْدَ الطَّبَاعِ السَّالِمَةِ

“*Sesuatu ungkapan dari apa yang terpendam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat (perangai) yang sehat*”<sup>70</sup>

Menurut Al-jurani, mendefinisikan adat dengan:

الْعَادَةُ اسْتِمْرَارَ النَّفْسِ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمَعْقُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

“*Al-‘adah adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus*”.<sup>71</sup>

Dari kedua definisi tersebut, *‘urf* dan *al-‘adah* memiliki makna yang sama yaitu perbuatan atau perkataan yang telah menjadi kebiasaan, dan keduanya harus berulang-ulang dikerjakan oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat dan tabiat yang sejahtera.<sup>72</sup>

Sedangkan Menurut pendapat ulama *Uşul Fiqh*, *‘urf* merupakan sesuatu yang sudah biasa dilakukan oleh manusia. Mereka juga berpendapat bahwa antara adat dan *‘urf* tidak terdapat perbedaan, alasannya karena masyarakat telah mengenal adat sejak zaman dahulu

<sup>69</sup> Hasbi Ash Shddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967).hlm 2.

<sup>70</sup> Amir syarifudin, *Uşul Fiqh*, hlm 385.

<sup>71</sup> Amir syarifudin, *Uşul Fiqh*, hlm 386.

<sup>72</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*.hlm 80.

yang diibaratkan seperti suatu hukum yang tertulis dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>73</sup>

Pandangan sosiologis terhadap *'urf* biasanya akan mempelajari banyak hal terkait kebiasaan atau adat yang berlaku dalam suatu daerah, khususnya daerah yang memiliki tradisi yang masih dilestarikan.<sup>74</sup> Pada dasarnya, hakikat adat dan *'urf* adalah sesuatu yang kebiasaan dari beberapa definisi tersebut menjelaskan bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat dan dikenali oleh masyarakat sedangkan perbuatan yang jarang dilakukan oleh masyarakat bukan dinamakan *'urf*.<sup>75</sup>

#### b. Dasar Hukum *'Urf*

Dasar hukum *'urf* disepakati oleh para ulama dengan berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, Ijma, dan dalil Aqli.

Dalil Al-Qur'an dari *'Urf* adalah dalam Al-Qur'an surah *Al-A'rāf* ayat 199, yang berbunyi:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
 “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”<sup>76</sup>

Dalam ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kepada umat Islam untuk mengerjakan sesuatu yang *ma'rūf*. *Ma'rūf* yang dimaksud adalah

<sup>73</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh* (yogyakarta: teras, 2012). hlm 2.

<sup>74</sup> Abdul Wahab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). hlm.117.

<sup>75</sup> Abdul Wahab Al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm 156.

<sup>76</sup> Amir syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm 400.

suatu kebaikan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak keluar dari syariat agama Islam.<sup>77</sup>

Selain dari Al-Qur'an, dasar Hukum 'Urf berasal dari ucapan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah Ibnu Mas'ud:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْئًا

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah SWT, dan apa yang dianggap orang islam jelek, maka jelek pula disisi Allah” (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).<sup>78</sup>*

Dari hadis diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat muslim yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sedangkan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat yang dilakukan oleh masyarakat, maka akan berdampak pada kesulitan hidup yang dijalani.

Kaidah hukum yang terkait dengan 'urf adalah:

*“Adat menjadi kebiasaan hukum”<sup>79</sup>*

Adat yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah segala sesuatu baik berupa ucapan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang dapat diterima oleh akal yang dilakukan secara berulang-ulang. Pada saat islam datang membawa ajaran yang di dalamnya terdapat nilai *uṣuliyyah* atau ajaran ketuhanan dan nilai-nilai *insāniyah* atau nilai kemanusiaan.

<sup>77</sup> Abdul Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011). hlm 212.

<sup>78</sup> Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud.

<sup>79</sup> Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*, hlm 95

Yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan yang ada di masyarakat. Di antaranya, ada yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, dan ada pula yang bertentangan dengan nilai ajaran Agama Islam.<sup>80</sup>

Kaidah cabang dari <sup>81</sup> *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ*

*إِسْتِعْمَالَ النَّاسِ حُجَّةَ الْعَمَلِ بِهَا*

“Apa yang biasa diperbuat orang banyak adalah hujjah (alasan/argument/dalil) yang wajib diamalkan”

*إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَّتْ أَوْ غَلَبَتْ*

“Apa yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”

*الْعِبْرَةُ لِلْعَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ*

“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”

*الْحُكْمُ بِالْمُعْتَادِ لَا بِالنَّادِرِ*

“Hukum itu dengan yang biasa terjadi bukan dengan yang jarang terjadi”

*الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا*

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai ‘urf seperti yang sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat”

Akan tetapi, para fuqaha sepakat untuk memberikan batasan-batasan terhadap kaidah tersebut, yaitu yang dimaksud dengan tradisi adalah adat yang diakui oleh masyarakat yang memiliki batasan syara dan batasan bahasa. Maksudnya, ketika syarat hanya memberikan ketentuan umum, Batasannya diserahkan pada penilaian adat istiadat.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. hlm 79.

<sup>81</sup> Djazuli, *kaidah-kaidah Fikih*. hlm 97.

<sup>82</sup> Ramdan Fawzi, “Aplikasi Kaidah Fikih *محكمة العادة* Dalam Bidang Muamalah,” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 147–67.

## 2. Macam-Macam 'Urf

'Urf dibagi menjadi 3 perspektif menurut para Ulama Ushul, di antaranya:<sup>83</sup>

### a. Dari segi objeknya

#### 1) 'Urf *lafzī*

'Urf *lafzī* merupakan kebiasaan masyarakat yang menggunakan suatu lafadz/ungkapan tertentu yang dapat menciptakan makna baru, walaupun dalam kaidah bahasa tersebut dapat memiliki makna lain.<sup>84</sup>

Contoh yang berkaitan dengan 'urf *lafzī* adalah kata *rujū'* dalam bahasa Arab memiliki makna pulang atau Kembali. Biasanya, kata *rujū'*, digunakan oleh seorang suami istri yang dulunya bercerai sebab cerai gugat ataupun cerai talak, untuk kemudian kembali lagi membangun rumah tangganya.

#### 2) 'Urf 'Amalī

'Urf 'amalī merupakan kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan muamalah. Contohnya adalah jual beli tanpa adanya *ṣighat* ijab dan kabul yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jika lihat dari segi rukunnya, jual beli tidak sah tanpa adanya ijab qabul, tapi hal ini sudah lumrah terjadi di masyarakat. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka syara' memperbolehkannya.

<sup>83</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, 2019. 124.

<sup>84</sup> Sucipto, "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *Asas 7*, no. 1 (2015): hlm 40.

b. Dari segi cakupannya

Dari segi cakupannya atau diberlakukannya *'urf* di masyarakat, *'urf* dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

1) *'Urf 'Amm*

*'Urf 'amm* adalah kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara luas disuatu daerah atau berlaku pada semua tempat dan keadaan. Jumhur ulama bersepakat bahwa *'urf 'amm* dapat dijadikan sebagai sandaran hukum. Contoh dari *'urf Amm* adalah jual beli dengan tanpa melafadzkan ijab kabul

2) *'Urf Ḥas*

Merupakan *'urf* yang berlaku di tempat, masa serta keadaan tertentu saja. Contoh dari *'urf Ḥas* yaitu tradisi halal bihalal di Indonesia yang hanya dilakukan ketika bulan syawal saja.

c. Dari segi diterima atau tidaknya

1) *'Urf Ṣahih*

Merupakan *'urf* yang sudah dikenal oleh masyarakat dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara. *'Urf ṣahih* merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah Swt dan sunnah Rasul. Contohnya adalah adanya prosesi tunangan sebelum akan nikah berlangsung.

2) *'Urf Fasid*

Merupakan kebiasaan yang sudah dikenal oleh masyarakat, tetapi bertentangan dengan syara'. Dalam hal ini, *'urf fasid*

menghalalkan yang haram seperti kebiasaan mengadakan sesaji untuk patung atau ke pohon beringin. Hal tersebut tidak dianjurkan karena sangat bertentangan dengan agama islam.

### 3. Kedudukan *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Islam

Para Ulama menjadikan *'urf* sebagai sumber hukum, tidak lepas dari dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an seperti firman Allah SWT dalam Q.S *Al-A'raf* ayat 199 dan ucapan sahabat Rasulullah yang bernama Ibnu Mas'ud. Dari dua dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Islam sesuai dengan tuntutan umum syariah. Pada waktu itu, syariat Islam mengakui adat dan tradisi pada waktu itu dianggap baik oleh masyarakat karena tidak bertentangan dengan Al-Qur'an.

Seiring dengan berjalannya waktu, adat tersebut diseleksi yang kemudian diakui dan dilestarikan, dan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam dihapuskan.<sup>85</sup>

Dalam berijtihad, mujtahid pada dasarnya harus mengikuti perkembangan zaman yang ada karena syarat dari ijtihad adalah mujtahid harus mengetahui adat manusia. Pada dasarnya, Hukum Islam merupakan sebuah hukum yang fleksibel yang juga mengalir mengikuti perkembangan zaman. Ketika seorang mujtahid tetap bersikeras ingin berijtihad dengan kondisi hukum dan adat yang sudah berubah, dikhawatirkan hasil ijtihad akan menjadikan bahaya atau berdampak

---

<sup>85</sup> Abdul Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010). hlm 212.

kepada masyarakat bagi kehidupan manusia. Tidak semua *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber Hukum Islam, tetapi hanya *'urf ṣahih* saja.<sup>86</sup>

Pada dasarnya terdapat empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan sebagai pijakan hukum yaitu:<sup>87</sup>

- a. Kebiasaan itu berlaku secara umum dengan syarat minimal berlaku pada sebagian besar orang yang mendiami sebuah tempat. Jika tidak ada yang tidak mengerjakannya, maka hanya sebagian kecil saja. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bersifat tetap. Jika *'urf* berubah, maka konsekuensinya, *'urf* tidak bisa diterima sebagai *'urf* yang *ṣahih*.
- b. *'Urf* sudah terbentuk sebelum atau bersama dengan masa penggunaannya. Maka dari itu, berlaku kaidah *lā ibrāta bi al-'urfi al-tāri* yang artinya kebiasaan baru yang muncul tidak diperhitungkan.
- c. Tidak ada hal yang bertentangan dengan nilai substansial *'urf* baik berupa ucapan ataupun pekerjaan.
- d. *'Urf* tidak bertentangan dengan teks syariah.

Kemudian Abu Zahra membagi *'urf* menjadi *'urf 'am* dan *'urf ḥas*. Adat *'Urfiyyah ammah* merupakan suatu kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat yang tidak mengenal waktu dan tempat. Adat *'urfiyyah 'ammah* adalah jenis kebiasaan yang berlaku pada golongan masyarakat tertentu yang tidak tampak pada komunitas lainnya. Hal ini disebabkan

---

<sup>86</sup> M. Noor Harisudin, "Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017): 66–86.

<sup>87</sup> Dar Nela Putri, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020): 14–25.

karen berbeda-bedanya tempat dan waktu. Para ulama juga sepakat bahwa *'urf* bisa dijadikan sebagai dalil dalam istinbat hukum, dengan syarat *'urf* tersebut merupakan *'urf ṣahih* dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Selain itu, para ulama juga menolak adanya *'urf fasid* untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Ulama-ulama pada zaman dahulu juga berhujjah dengan *'urf*, seperti Imam Maliki dan Imam Hanafi. Imam Syafi'i juga berpegangn pada *'urf* dalam membina sebagian hukum madzhabnya



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti disuatu tempat dan lokasi yang dipilih untuk mengetahui fenomena yang terjadi.<sup>88</sup>

Sifat penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu sifat yang dipakai dalam penelitian yang berorientasi pada suatu fenomena atau gejala yang bersifat alami.<sup>89</sup> Metode ini bertujuan untuk memahami serta mengartikan makna dari suatu peristiwa yang ada pada suatu masyarakat pada kondisi tertentu yang berdasarkan sudut pandang peneliti.<sup>90</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data dengan wawancara narasumber dan pengambilan gambar berupa dokumentasi. Peneliti juga akan mengkaji keterkaitan antara proses tradisi pernikahan komunitas *kejawen Anak Putu* komunitas Bonokeling yang dianalisis dengan Hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep *'urf*. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas. Hal ini didasarkan pada warga masyarakat pekuncen yang masih kental dengan

---

<sup>88</sup> Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).hlm 56.

<sup>89</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media press, 2021). hlm 30.

<sup>90</sup> Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo Usman, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006).hlm. 81.

budaya *kejawen* dalam memegang adat yang diwariskan oleh para leluhurnya di zaman dahulu. Begitu juga dalam melaksanakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh *Anak Putu Bonokeling*.

## B. Sumber Data

Sumber data yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah:

### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dilapangan. Data primer meliputi lokasi penelitian, peristiwa hukum dilokasi penelitian, dan wawancara responden.<sup>91</sup> Dalam penelitian ini, data yang menjadi sumber primer mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara akan dilakukan kepada Ketua Komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen yaitu Bapak Sumitro, Kepala Desa Pekuncen yaitu Bapak Karso, S.Pd. , *Bedogol* atau yang biasa disebut sebagai Kepala Dusun yaitu Bapak Padawijaya, serta satu pasang suami istri dari komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* yang melakukan Tradisi Pernikahan yang bernama Bapak Triyono dan Ibu Dwi Setiani.

### 2. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang memberi penjelasan mengenai sumber primer. Sumber sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi seperti buku, yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>92</sup> Sumber data sekunder disini adalah data-data yang diperoleh

---

<sup>91</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, ALFABETA, Cv, 2017. hlm. 71.

<sup>92</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*.hlm 107.

dari literatur-literatur yang menunjang penelitian ini seperti buku, jurnal, buku fikih yang berhubungan dengan adat/ 'urf.

### C. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks Al-Qur'an, dan hadis, serta pendapat ulama.<sup>93</sup> Sedangkan pendekatan sosiologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat disertai dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>94</sup> Dalam hal ini peneliti akan mengkaji fenomena yang terjadi dimasyarakat berupa tradisi pernikahan adat yang di lestarian oleh masyarakat setempat, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan hukum islam, dimana hukum islam yang dipakai penulis untuk menganalisis fenomena yang terjadi adalah 'urf.

### D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam pengumpulannya, data primer menggunakan teknik wawancara dan Dokumentasi. Tetapi dalam penelitian ini, data primer yang akan digunakan oleh peneliti adalah wawancara yang akan dilakukan ke Ketua komunitas adat kejawen *Anak Putu Bonokeling*, Kepala Desa, Bedogol, serta *Anak Putu Bonokeling* serta dokumentasi terkait dengan penelitian penulis.

---

<sup>93</sup> Ali, *Metode Penelitian Hukum*, hlm 78.

<sup>94</sup> Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam.", hlm 56

Selain itu, data sekunder juga diperlukan dalam proses pengumpulan data penelitian ini. Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini beberapa buku dan jurnal yang membahas mengenai sistem religi komunitas kejawen anak putu yang berkaitan dengan tradisi pernikahan dan buku fikih yang berhubungan dengan adat/'urf.

#### **E. Metode Analisis Data**


Metode analisis data yang dipakai oleh penulis dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pola deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata yang berasal dari wawancara penulis dengan informan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berupa kata-kata yang berasal dari wawancara beberapa narasumber. Kemudian penyajian data dalam penelitian ini bersifat deskriptif naratif, yaitu mendeskripsikan bagaimana tradisi pernikahan *anak putu Bonokeling* yang berada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI**  
**PERNIKAHAN KOMUNITAS *KEJAWEN ANAK PUTU***  
***BONOKELING* DESA PEKUNCEN KECAMATAN**  
**JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS**

**A. Gambaran Umum Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**

1. Letak Geografis

Desa Pekuncen merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang memiliki luas wilayah 506.64 Ha dengan rincian sebagai berikut:



Luas pemukiman	: 77,55 ha
Luas persawahan	: 83,83 ha
Luas perkebunan	: 4,84 ha
Luas kuburan	: 6,83 ha
Luas pekarangan	: 307 ha
Perkantoran	: 7,01 ha
Luas prasarana umum lainnya	: 21,41 ha

Selain itu, Desa Pekuncen juga memiliki batasan-batasan yang meliputi wilayah tertentu diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Kedungwringin Kecamatan Jatilawang.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pesanggrahan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.

c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karanglewas Kecamatan Jatilawang.

d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunungwetan Kecamatan Jatilawang.

## 2. Kependudukan

Desa Pekuncen memiliki jumlah kepadatan penduduk sebanyak 11,921 per km serta jumlah kepala keluarga sebanyak 1.793 KK. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.510 orang, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.421 orang, sehingga jika dijumlah, total penduduknya sebanyak 4.931.

## 3. Pendidikan

Keadaan Pendidikan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang pada umumnya sudah banyak warga masyarakatnya yang mengenyam bangku Pendidikan baik dari usia dini sampai dewasa. Hal ini dapat dilihat dari data Pendidikan Warga Desa Pekuncen pada Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Data Pendidikan Warga Desa Pekuncen tahun 2022

<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	38 orang	63 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/ play group	15 orang	51 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 Orang	-
Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	519 orang	550 orang
Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	213 orang	268 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD	252 orang	258 orang

tetapi tidak tamat		
Tamat SD/ sederajat	549 orang	571 orang
Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	-	-
Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	-	-
Tamat SMP/ sederajat	498 orang	265 orang
Tamat SMA/ sederajat	230 orang	369 orang
Tamat D-1/ sederajat	1 orang	2 orang
Tamat D-2/ sederajat	-	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	-	2 orang
Tamat S-1/ sederajat	25 orang	23 orang
Tamat S-2/ sederajat	-	-
Tamat S-3/ sederajat	-	-
Tamat SLB A	-	-
Tamat SLB B	-	-
Tamat SLB C	-	-
Jumlah	2510 orang	2421 orang
Jumlah Total		4.931 orang

Sumber : Data Desa Pekuncen Tahun 2022

Dari data di atas, menunjukkan bahwa kondisi masyarakat yang ada di Desa Pekuncen kebanyakan sudah mengenyam pendidikan. Walaupun dalam tabel ditunjukkan bahwa pendidikan terakhir yang diduduki oleh masyarakat sekitar hanya sampai tingkat SMA dan untuk masyarakat yang sampai pada pendidikan ke jenjang perguruan tinggi hanya beberapa orang saja. Tetapi hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pekuncen sudah mengalami peningkatan dan kemajuan yang cukup signifikan.

#### 4. Keagamaan

Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, mayoritas menganut ajaran Agama Islam dengan total 6.026 orang masyarakat yang memeluk Agama Islam. Adapun Agama Islam yang berada di Desa Pekuncen ini masih sangat kental kaitannya dengan adat

dan kebudayaan Jawa. Masyarakat Desa Pekuncen masih sangat menghormati dan melestarikan apa yang diajarkan nenek moyang mereka. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam pada waktu sudah masuk dan menyebar ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Walaupun pada zaman dahulu, sebelum datangnya ajaran Agama Islam di Jawa, warga masyarakat menganut ajaran Agama Hindhu dan Budha, tetapi setelah Islam masuk ke tanah Jawa, Agama Hindhu dan Budha mengalami kepunahan. Maka dari itu, ajaran Islam mendominasi masyarakat tanah Jawa, khususnya di Desa Pekuncen. Akan tetapi, meskipun warga masyarakat tidak meninggalkan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.<sup>95</sup>

Tabel 1.2  
Kehidupan Keagamaan Warga Desa Pekuncen

<b>Agama</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Islam	3.060 orang	2.966 orang
Kristen	6 orang	5 orang
Katholik	-	3 orang
Hindhu	-	-
Budha	-	-
Khonghucu	-	-
Kepercayaan kepada Tuhan YME	-	-
Aliran Kepercayaan lainnya	-	-

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2022

## 5. Ekonomi

Mata pencaharian warga masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

<sup>95</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 29 November 2022 Pukul 08.30 WIB.

Tabel 1.2  
Keadaan Ekonomi Warga Desa Pekuncen

<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>
Petani	967 orang	526 orang
Buruh tani	324 orang	7 orang
Buruh migran perempuan	-	-
Buruh migran laki-laki	-	-
Pegawai Negeri sipil	6 orang	5 orang
Pengrajin industri rumah tangga	-	-
Pedagang keliling	30 orang	35 orang
Peternak	-	-
Nelayan	-	-
Montir	5 orang	-
Dokter swasta	1 orang	-
Bidan swasta	-	2 orang
Perawat swasta	-	3 orang
Pembantu rumah tangga	-	141 orang
TNI	1 orang	-
POLRI	2 orang	-
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	3 orang	-
Pengusaha kecil dan menengah	50 orang	50 orang
Pengacara	-	-
Notaris	-	-
Dukun kampung terlatih	-	2 orang
Jasa pengobatan alternatif	-	-
Dosen swasta	-	-
Pengusaha besar	-	-
Arsitektur	-	-
Seniman/Artis	-	-
Karyawan pengusaha swasta	369 orang	354 orang
Karyawan pemerintah	-	-
Buruh harian lepas	315 orang	274 orang
Perangkat Desa	7 orang	3 orang
Tukang kayu	20 orang	-
Tukang batu	50 orang	-
Mengurus Rumah Tangga	-	816 orang
Belum/tidak bekerja	920 orang	778 orang
Jumlah total penduduk		4.921 orang

Sumber: Data Desa Pekuncen Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Pekuncen bermata pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1.493 orang yang terdiri dari 967 petani laki-laki dan 546 petani perempuan. Selain petani, buruh tani juga menjadi mata pencaharian paling banyak kedua setelah petani dengan jumlah 331 orang dengan rincian 324 buruh tani laki-laki dan 7 orang buruh tani perempuan. Selain pekerjaan petani dan buruh tani, terdapat pekerjaan lain.

#### 6. Kegiatan Adat

Kegiatan adat yang ada di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas yang rutin di laksanakan sampai sekarang yaitu ada 40 kegiatan setiap tahunnya, salah satunya adalah upacara *Perlon*. *Perlon* menurut bahasa artinya adalah *Perlu*. Dalam perhitungan seluruh kegiatan ini didasarkan pada bulan, hari, tanggal dan tahun menurut tahun *Aboge*. Dalam kalender *Aboge*, pergantian hari dan tanggal juga terjadi ketika sore hari karena perhitungan Hijriah. Acara kegiatan adat di Desa Pekuncen sudah diagendakan secara pasti setiap tahunnya. Masyarakat Desa Pekuncen juga memiliki agenda tertentu, sehingga dalam satu Windu sudah dipastikan ada kegiatan adat yang akan dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan, kegiatan terbesar yang dilakukan oleh masyarakat anak putu Bonokeling Desa Pekuncen adalah *Perlon Unggahan*. *Perlon Unggahan* biasanya dilaksanakan pada saat datangnya Bulan Ramadhan.

Selain itu, ada juga acara *sadranan* di Bulan *Sadran* minggu akhir pada saat Bulan Maulud. Pada Bulan Maulud, mereka melaksanakan

maulid nabi yaitu dilaksanakan peringatan di rumah bapak kepala desa. Bentuk kegiatannya adalah Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen membawa makanan dibawa ke rumah Kepala Desa, kemudian mereka mengadakan *slametan*. *Slametan* dalam rangka memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dalam pelaksanaan tradisinya, harus tepat tanggal 12. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Minggu berikutnya, ada kegiatan napak tilas ke makam Kyai Bonokeling, yaitu *anak putu* berjalan dari Pekuncen ke Adipala Cilacap.<sup>96</sup>

## **B. Profil Komunitas Kejawen Anak putu Bonokeling**

### **1. Sejarah Komunitas *Anak Putu Bonokeling***

Sejarah komunitas Bonokeling tidak terlepas dari leluhur mereka yang bernama Kyai Bonokeling. *Bonokeling* adalah nama samaran dari Raden Banyak Thole yang merupakan anak dari Adipati Pasirluhur atau yang biasa dikenal dengan nama Raden Banyak Belanak atau Pangeran Senopati Mangkubumi. Pada waktu itu, Raden Banyak Thole dalam kisahnya sering berseteru dengan ayahnya hingga pada akhirnya, ayahnya dikubur hidup-hidup peristiwa ini kemudian didengar oleh Raden Trenggono yang pada saat itu menjabat sebagai Raja di Demak. Raden Trenggono pada akhirnya murka dan mengirimkan utusan untuk menyadarkan Raden Thole. Namun, Raden Thole tatap saja bersikukuh dengan pendiriannya dan menentang ajaran Agama Islam.

---

<sup>96</sup> Wawancara Bapak Karso, Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 08.30 WIB.

Pada akhirnya terjadilah peperangan antara pasukan Pasirluhur yang dipimpin oleh Raden Thole, dan pasukan dari kerajaan Demak beserta prajurit dari Brebes dan Prajurit Kepatihan. Pada waktu itu, Raden Thole kalah dalam peperangan dan akhirnya melarikan diri ke sebuah tempat, hingga pada waktu itu tiba di suatu tempat yang bernama Kedung Ringin. Lalu Raden Thole menetap di Kedung Ringin dan membuat Pemukiman. Raden Thole menghilangkan jejak dengan cara mengajarkan *terbangan* serta mengajarkan wirid-wirid lainnya. Kemudian Raden Thole mengganti namanya menjadi Kyai Bonokeling.<sup>97</sup>

Sejarah komunitas *kejawen anak putu bonokeling* menurut Bapak Sumitro selaku ketua komunitas anak putu bonokeling sebagai berikut:

*“Anak putu Bonokeling kui asline masyarakat asli kene kabeh. Istilahé turun temurun. Segala sesuatuné kan menggunakan silsilah. Dudu paguyuban, tapi tradisi. Sampai sekarang juru kunci dari komunitas kejawen anak putu bonokeling sudah mencapai 13 turunan. Asal dari anak putu Bonoleking dewek kui dulunya adalah jawa tulen. Lah jawa tulen dalam arti dulunya sini itu bukan Desa, Asal mula anak putu Bonokeling kui dari Desa Pasir. sing ndirikna komunitas iki jenenge Kyai Bonokeling sing pindah sekanng pasir. Kyai Bonokeling iki, ganu mbabad alas ning wilayah sing jenenge Pakuncen. Pakuncen kui ganu hutan belantara. Pakuncen iku sekanng kata papak karo sucen. Papak wit sing ditandur, tapi nandure ora acak-acakan. Sucen kui artine suci. Mergo ganu Kyai Bonokeling mertapa ning daerah iki. Lah mlebu tahun 1980, jenenge Pakuncen diganti dadi Pekuncen.”<sup>98</sup>*

*“Anak Putu Bonokeling asal usulnya adalah masyarakat asli daerah sini semuanya yang turun temurun dari dulu. Karena dalam segala sesuatunya, komunitas ini menggunakan silsilah. Anak putu Bonokeling juga bukan merupakan sebuah paguyuban tetapi*

---

<sup>97</sup> Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling, Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas...* hlm 34.

<sup>98</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB.

*sekelompok orang yang masih melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sampai sekarang keturunan dari komunitas ini sudah mencapai 13 turunan. Asal mula dari komunitas anak putu ini adalah Jawa Tulen. Jawa tulen dalam artian dulu disini bukan Desa. Jadi asal mula adanya komunitas ini yaitu dari Pasir. Pendiri komunitas ini adalah kyai Bonokeling yang pada waktu itu melakukan babad alas di daerah yang bernama Pekuncen. Dulunya, Desa Pekuncen merupakan sebuah hutan belantara. Pakuncen berasal dari kata Papak dan sucen. Papak sendiri adalah tanaman yang ditaman oleh masyarakat di daerah tersebut yang dilakukan secara tidak beraturan. Sedangkan sucen dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang suci. Dikatakan suci karena pada waktu itu, tempat tersebut digunakan oleh Kyai Bonokeling yang merupakan leluhur dari Komunitas ini untuk melakukan pertapaan. Seiring dengan kemajuan zaman, yaitu di era tahun 1980-an kata Pakuncen mengalami perubahan nama menjadi Pekuncen.”*

*Anak putu Bonokeling* adalah keturunan dari Kyai Bonokeling yang merupakan salah satu nenek moyang mereka yang masih sangat patuh terhadap ajaran yang diwariskan oleh para leluhur mereka. Dalam sejarahnya juga diceritakan bahwa Kyai Bonokeling mengatakan kepada para *anak putu* untuk senantiasa patuh terhadap apa yang nenek moyang mereka kerjakan. Semua pengikut ajaran *Bonokeling* adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ajaran yang diwariskan kyai bonokeling terhadap mereka. Pada zaman sekarang, bagi seseorang yang ingin masuk menjadi salah satu anggota komunitas *Anak Putu Bonokeling*, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu orang yang ingin masuk menjadi anggota harus cukup umur dulu, biasanya sekitar 17 tahun. Ritualnya adalah dibawa ke *Bedogol*, terus sowan kesalah satu *Bedogol* yang ingin menjadi warga diwilayahnya. Oleh *Bedogol* nanti ditentukan hari untuk *slametan*. Nanti disuruh untuk menghafalkan ikrar menjadi anak putu Bonokeling sampai hafal. setelah itu nanti orang yang akan menjadi anak

putu tersebut berikrar sendiri. Jika sudah berikrar, *Bedogol* mencatat orang tersebut untuk menjadi anggota dari komunitas *Anak Putu Bonokeling*. Dan anggota tersebut sudah sah menjadi anggota komunitas dan berkewajiban untuk melakukan seluruh kegiatan adat istiadat yang ada di komunitas.<sup>99</sup>

## 2. Kondisi Sosial Keagamaan

Kondisi Sosial Keagamaan di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang rata-rata menganut Agama Islam. Selain agama Islam, beberapa penduduk juga ada yang menganut Agama Kristen. Berdasarkan data yang penulis peroleh, Masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas, mayoritas menganut ajaran Agama Islam dengan total 6.026 masyarakat muslim. Akan tetapi, Agama Islam yang ada di Desa Pekuncen ini masih menganut adat kejawen, karena warga masyarakat masih sangat menghormati arwah para leluhurnya.

*“Mayoritas Agama yang ada di Desa Pekuncen adalah Agama Islam. Karena masyarakat sini masih melakukan syahadat dan zakat. Setidaknya ada dua komponen ini yang secara syariatnya itu dilaksanakan. Disini, tidak ada istilah islam Bonokeling ataupun Islam biasa, mungkin orang diluar banyak yang mengatakan berdasarkan versinya masing-masing ada islam aboge, islam abangan, tetapi, sesungguhnya kami adalah Islam. lalu mengapa Islam disini itu berbeda, kalo mungkin di desa-desa lain kan ada berbagai macam Islam seperti Islam Muhammadiyah, NU. Tetapi disini kita mengikuti nenek moyang. Nah, nenek moyang melakukan apa, kita tiru, kita ikuti. Jadi yang dinamakan pengikut Bonokeling itu seperti itu. Dalam kata lain, dari kakek leluhur kita itu seperti itu, hingga terjadilah seperti saat ini, karena kita taat kepada orangtua, taat kepada sesepuh sehingga hal yang dilaksanakan oleh nenek moyang kami zaman dahulu, sampai sekarang masih dilaksanakan. Selain itu*

---

<sup>99</sup> Wawancara Bapak Padhawijaya, Bedogol Komuniyas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 10.30 WIB.

*sebelum adanya Ajaran Islam masuk ketanah Jawa, kan lebih dulu ajaran Hindhu Budha. Maka dari itu, kami masih tetap melaksanakan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami.”<sup>100</sup>*

Kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Pekuncen adalah mayoritas beragama Islam. hal ini karena masyarakatnya juga melakukan syahadat dan zakat. Setidaknya. Sudah ada dua komponen yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Pekuncen. Mereka juga masih melaksanakan adat kejawen karena masyarakat Desa Pekuncen masih sangat patuh dan taat kepada para nenek moyangnya pada zaman dahulu. Hal ini disebabkan karena ajaran Islam pada waktu sudah masuk dan menyebar ke Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Walaupun pada zaman dahulu, sebelum datangnya ajaran Agama Islam di Jawa, warga masyarakat menganut ajaran Agama Hindhu dan Budha, tetapi setelah Islam masuk ke tanah Jawa, Agama Hindhu dan Budha mengalami kepunahan. Maka dari itu, ajaran Islam mendominasi masyarakat tanah Jawa, khususnya di Desa Pekuncen. Akan tetapi, meskipun warga masyarakat tidak meninggalkan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang mereka.

### 3. Struktur Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling

Struktur komunitas kejawen *anak putu Bonokeling* yang ada di Desa Pekuncen mempunyai struktur kepemimpinan khusus yang di pimpin oleh *Kyai Kunci* atau yang biasa dikenal dengan *juru kunci* yang dibantu oleh *Bedogol*, *Bedogol* dibantu oleh *Manggul*. *Kyai kunci* bertugas sebagai pemimpin kegiatan yang berhubungan dengan spiritual komunitas serta

---

<sup>100</sup> Wawancara Bapak Karso, Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 08.30 WIB.

mempunyai kewajiban mengayomi dan melestarikan adat-istiadat serta nilai-nilai kepercayaan yang ada. Kyai kunci juga memiliki tugas memimpin acara ritual atau *perlon*, dan menyampaikan setiap permintaan anak putu Bonokeling atau siapapun yang meminta kepada leluhur (Kyai Bonokeling).<sup>101</sup>

Selain tiga tokoh tersebut, ada juga seksi yang membantu terutama dalam pelaksanaan ritual terbesar yang ada di komunitas anak putu Bonokeling yang bernama *Perlon*. Kepemimpinan komunitas adat Bonokeling ini dilakukan melalui musyawarah. Kyai kunci biasanya diambil dari keluarga kyai kunci turunan wali (garis laki-laki) naik jalur menyamping maupun kebawah. Kyai kunci bisa diganti ketika kyai kunci sebelumnya sudah meninggal. Proses pemilihannya yaitu dengan bermusyawarah satu minggu setelah kematian kyai kunci sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan kyai kunci biasanya dilakukan di *Balai Malang* serta di saksikan oleh Kepala Desa. Selain kyai kunci, pemilihan *Bedogol* yang dilakukan dengan musyawarah seluruh anak putu *Bedogol*. Pemilihan *Bedogol* juga dilakukan ketika *Bedogol* yang lama telah meninggal dunia. Tetapi dalam pelaksanaan pemilihan *Bedogol*, tidak harus diketahui oleh kepala Desa, tetapi cukup disaksikan oleh kyai kunci saja. Sedangkan *Manggul* atau patih bertugas untuk membantu kyai kunci atau *bedogol*. Dibawah *manggul* ada *tukang mondong* dan pengiring yang bertugas untuk mendampingi kesepuhan dalam menjalankan tugasnya. Pengangkatan

---

<sup>101</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB.

*tukang mondong* dan pengiring dilakukan melalui proses penunjukkan oleh *kyai kunci/bedogol* yang dilakukan di masing-masing bedogol.<sup>102</sup>

### C. Tradisi Pernikahan Anak Putu Bonokeling

Tradisi pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu dan turun temurun yang apabila dihitung sampai sekarang, pelestarian tradisi ini, berjumlah 13 turunan.

*“Tradisi ini sudah turun temurun, nek seko ganu tekan siki wis ono 13 turunan. Juru kunci dan bedogol sudah melaksanakan tradisi dan budaya yang kaitannya dengan kepentingan masyarakat di Desa ini, semuanya dilakukan dengan tradisi/ turun temurun.”*<sup>103</sup>

*“Tradisi ini sudah turun temurun dilakukan sampai sekarang, yaitu sudah ada 13 keturunan. Juru kunci dan Bedogol sudah melaksanakan tradisi dan budaya yang berkaitan dengan masyarakat di Desa ini, dan semuanya dilakukan secara turun temurun.”*

Dalam acara tradisi pernikahan yang dilakukan oleh komunitas *anak putu Bonokeling*, terdapat beberapa proses diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Perjodohan

Pada zaman dahulu, komunitas *anak putu Bonokeling* sebelum melakukan pernikahan, mereka dijodohkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuanya. Pada waktu itu, masyarakat yang berada di Desa Pekuncen adalah masyarakat yang masih tergolong primitif karena pada waktu itu, belum terjadi kemajuan seperti kehidupan pada zaman sekarang.

*“Tradisi pernikahan dari awal kalo dulu kan masyarakat di Desa khususnya disini itu dulunya dijodohkan oleh orang tua, karena pada waktu dulu itu, akses jalan belum memadai dan wilayah masih*

<sup>102</sup> Purwana, *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas...* hlm 67.

<sup>103</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB.

*kumuh. Misale wong tua duwe anak lanang apa anak wedon, makan orangtua ne sing menjodohkan.”<sup>104</sup>*

*“Tradisi pernikahan dari awal, khususnya masyarakat di Desa khususnya Desa sini adalah dijodohkan oleh orang tua. Karena dulu akses jalan belum memadai dan masih kumuh. Misalnya apabila orang tua mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, maka yang menjodohkan adalah orangtuanya.”*

Seiring dengan perkembangan zaman, perjodohan yang ada di Desa Pekuncen sudah tidak dilakukan lagi. Karena mengingat pasangan yang dijodohkan oleh orangtuanya zaman sekarang sering mengalami keretakan hubungan, maka perjodohan tidak diberlakukan, yang berlaku adalah asas suka sama suka.

*“Saya waktu menikah dulu tidak dijodohkan, karena zaman sekarang itu adalah zaman modern, biasanya remaja-remaja pun juga menolak kalau dijodohkan oleh orangtuanya. Soalnya kebanyakan kasus pengantin yang pada dijodohkan oleh orangtuanya kan nanti pada cerai. Jadi orangtua saya juga khawatir dengan hal demikian. Pokoknya kalau sama sama pasangan saya yang penting suka sama suka. Biar menjalani kehidupannya itu tidak ada beban dan ikhlas.”<sup>105</sup>*

## 2. Itung-Itungan Weton

*Itung-itungan weton* berasal dari kata *itung* dan *weton*. *Itung* adalah bahasa Jawa yang berarti hitung atau menghitung. *Weton* berasal dari bahasa Jawa yaitu *Wetu* yang berarti keluar atau hari lahir. *Weton* bisa diartikan sebagai gabungan antara hari lahir dan pasaran bagi seorang manusia ketika lahir ke dunia. Perhitungan *weton* didasarkan pada

<sup>104</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

penanggalan jawa yang merupakan sebuah penanggalan yang yang diperoleh dari para leluhurnya.<sup>106</sup>

*“Komunitas anak putu bonokeling ya esih nganggo itung-itungan weton, lah itung-itungan nek arep nikah. Itung-itungan weton kui dijkot seko kitab Turki, lah Turki kui cara wong Pekuncen kui istilahe jenenge pituture kaki. Lah sing ngitung weton kui sekang kesepuhan.lah kesepuhan kui ya Carane ya sing ngetuani. Tengere iku nganggo jejer dina lan pasaran.”<sup>107</sup>*

*“Komunitas anak putu Bonokeling masih menggunakan perhitungan weton ketika akan melakukan pernikahan. Itung-itungan weton itu berasal dari kitab Turki, kemudian Turki menurut masyarakat Pekuncen biasa menyebutnya dengan pituture kaki. Yang menghitung weton adalah dari pihak kesepuhan. Kesepuhan merupakan orang yang dituakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian tandanya adalah dengan menggunakan jejer dina dan pasaran”.*

Pada zaman dahulu, orang tua dari anak mempelai laki-laki anak putu Bonokeling sebelumnya mencuri weton calon pasangan perempuan yang akan dijadikan istri dengan mencari tahu hari pasaran dan hari yang dikenal dengan istilah *Nyolong Weton*.

*“Wong tua niku memandang kecocokan dengan sesama orangtua. Dadose seumpama bapake niku duwe anak lanang, ning kadang-kadang niku bapake sing putri niku mandan trenyuh nak mandang bocah lanange kui bocah cepet maksude pekerja keras, tapi kadang-kadang ben ana sambunge kalih tanggane napa pripun niku takon weton, semisal kae wetone apa. Nak coro Bahasa mriki niku jenenge nyolong weton. tapi wong tua seng ngerti karo tangga-tangga sing dijak kandah. Misalkan takokna wetone kae, kan berarti jenenge nyolong weton. Seumpama kae wetone apa, apa mengko ditung, kok sekirane gathuk wetone, pernikahan bisa diterusna, tapi*

<sup>106</sup> Rizaluddin Fakih, “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam,” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12 (2021): hlm 143.

<sup>107</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

*nek semisal wetone ora gathuk, berarti mbojone ora bisa diterusna.*"<sup>108</sup>

*"Orang tua itu memandang kecocokan pasangan dari orangtuanya. Jadi ketika orangtua dari pihak wanita memperhatikan bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang pekerja keras, maka orangtua dari pihak perempuan biasanya kagum dengan laki-laki tersebut. Kemudian untuk mengetahui wetonnya, biasanya orangtua menanyakan weton si laki-laki kepada tetangganya. Bahasa sini dinamakan nyolong weton. Ketika orang tua sudah mengetahui wetonnya apa, maka nanti dihitung, jika weton dari laki-laki dan perempuan itu cocok, maka pernikahannya bisa diteruskan, tapi jika tidak maka pernikahan tidak bisa diteruskan"*

*Nyolong weton yang dimaksud disini adalah mencuri weton karena calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak mengetahui bahwa weton mereka akan dihitung oleh orang tua mereka kepada ketua komunitas atau orang yang dituakan dalam komunitas kejawen Anak Putu Bonokeling. Kemudian cara orangtua mengetahui weton dari masing-masing calon pengantin adalah dengan cara bertanya kepada tetangga dari masing-masing mempelai. Apabila weton dari masing-masing pasangan cocok, maka pernikahan bisa dilanjutkan.*

*Itung-itungan weton sebelum dilaksanakannya acara pernikahan merupakan sebuah keharusan, karena masyarakat komunitas anak kejawen anak putu Bonokeling percaya bahwa jika tidak melaksanakan itung-itungan weton, mereka takut akan bernasib buruk terhadap kelangsungan rumah tangga yang akan dijalannya setelah pernikahan.*

*"Menurut kepercayaan kalau tidak melaksanakan itung-itungan weton, takutnya tidak cocok wetonnya terus akan berakibat buruk,*

---

<sup>108</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB

*jadi itung-itungan dalam komunitas kami merupakan sebuah keharusan”<sup>109</sup>*

Komunitas *Anak Putu Bonokeling* sebelum melakukan pernikahan, mereka menggunakan *itung-itungan weton* yang berdasarkan pada *jejer dina lan pasaran*. Jejer dina lan pasaran yaitu berdampingannya hari dan pasaran.

Berikut ini adalah tabel jejer dina lan pasaran sebagai pedoman untuk mengetahui kecocokan *weton* antara calon pengantin laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan.

Tabel 2.1  
*Jejer Dina dan Pasaran*

Jejer Dina		Jejer Pasaran	
Ahad	5	Kliwon	8
Senin	4	Manis	5
Selasa	3	Pahing	9
Rabu	7	Pon	7
Kamis	8	Wage	4
Jumat	6		
Sabtu	9		

Cara perhitungan *weton* ini adalah hari lahir ditambahkan dengan hari pasaran lahir yang kemudian menemui hasil contohnya yaitu hari lahir *Kamis pon* berarti Kamis = 8 dan pon =7 berarti ditambahkan menjadi 15. Perhitungan ini digunakan oleh pasangan laki-laki dan perempuan yang kemudian dijumlahkan. Misalnya perhitungan *weton* calon pengantin laki-

<sup>109</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

laki menjumpai hasil 15 dan perhitungan calon pengantin wanita menemui hasil 12. Kemudian ditambahkan  $15 + 12 = 27$ .

Tabel 2.2  
*Natu Ing Dina/Pasaran*

Natu Ing Dina		NatuIng Pasaran	
Jumat	1	Kliwon	1
Sabtu	2	Manis	2
Minggu	3	Pahing	3
Senin	4	Pon	4
Selasa	5	Wage	5
Rabu	6		
Kamis	7		

Perhitungan natu juga sama seperti perhitungan weton contohnya *kamis pon dan Rabu Manis* yaitu  $11 + 8 = 19$  ini merupakan hasil dari *natu ing dina lan pasaran*.

Cara menghitung kecocokan weton pengantin laki-laki dan perempuan adalah hasil weton sepasang ditambah hasil natu sepasang misalnya hasil jejer dina lan pasaran masing-masing pasangan adalah 27 sedangkan hasil natu ing dina lan pasaran adalah 19. Kemudian hasilnya ditambahkan misalnya  $27+19$  hasilnya adalah 46. Setelah ditambahkan kemudian dibagi dengan angka 7 misalnya 47 dibagi 7 karena tidak bisa habis dibagi 7 maka akan sisa 4. Lalu angka 4 itu dicocokkan dengan ketentuan kecocokan dibawah ini.

1. = Dadi (ada syarat, yaitu kedua mempelai harus pisah ranjang)
2. = Jodoh (rukun dalam rumah tangganya)
3. = Padu (cekcok selama berumah tangga)
4. = Pegat (berpisah)

5. = Turuning Rasa (saling menerima)
6. = Pedaringan kebek (rezeki berlimpah)
7. = Lungguhing Rasa (saling percaya)

Hasil tadi menunjukkan angka 4 yang mempunyai menemukan hasil Pegat. Pegat menunjukkan bahwa kedua calon mempelai tidak disarankan untuk menikah karena tidak terdapat kecocokan weton. Karena apabila diteruskan, masyarakat anak putu Bonokeling percaya bahwa siapapun yang tetap menikah dengan hasil *itung-itungan weton* yang menghasilkan angka 4 akan kedua mempelai dikemudian hari akan mengalami nasib buruk berupa perpisahan karena faktor ekonomi ataupun salah satu pasangan ada yang meninggal.

### 3. Tunangan

Tahap yang selanjutnya adalah lamaran. Lamaran yang ada dilakukan di Desa Pekuncen adalah sekaligus melamar calon pengantin wanita.

*“Untuk pertunangan sendiri si seperti pada umumnya ya. acaranya juga seperti biasa yaitu tukar cincin .Ya biasa membawa seserahan, cuman yang membedakan itu kalo cara jawa daerah sini membawa jambe dan suruh sebagai simbolis. Yang membawa dari mempelai pria. Jambe nya satu mayang atau satu tundhun atau satu gerombol. suruhnya 1 ikat.”<sup>110</sup>*

Acara tunangan yang dilakukan oleh Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling seperti masyarakat pada umumnya, tetapi yang membedakan yaitu dalam acara tunangan membawa jambe satu mayang atau satu ikat dan suruh satu ikat dan suruh untuk acara simbolis. Jambe dan suruh

---

<sup>110</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

sendiri merupakan sesuatu yang digunakan oleh orang tua zaman dahulu untuk ngingang.

Bapak Triyono, selaku anak putu Bonokeling menyampaikan bahwa adanya jambe dan suruh dalam proses tunangan yang di bawa oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan merupakan sebuah tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dan di lestarikan oleh *Anak Putu Bonokeling* sampai sekarang.<sup>111</sup>

#### 4. Menghitung Hari Pernikahan

Setelah menghitung weton masing-masing calon pengantin selanjutnya adalah menghitung hari nikah. Bapak Sumitro selaku ketua komunitas kejawen anak putu Bonokeling menjelaskan bahwa Cara menghitung hari nikah adalah dengan mengetahui *jejer dina lan pasaran* antara calon pengantin laki-laki dan wali nikah perempuan dan mencocokkannya dengan istilah *Sri lungguh Dunya Lara Pati*. Dalam hal ini, *Sri* diartikan memiliki arti tercukupinya bahan makanan pokok. *Lungguh* diartikan sebagai tentram, artinya pasangan akan mendapat ketentraman selama hidupnya. *Dunya* diartikan sebagai rezeki yang didapatkan oleh pasangan pengantin akan berlimpah. *Lara* diartikan sebagai pasangan yang menikah akan sakit-sakitan selama kehidupan

---

<sup>111</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

pernikahan. *Pati* diartikan sebagai pasangan yang menikah salah satunya akan meninggal.<sup>112</sup>

*“Setelah acara tunangan, biasanya komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling menghitung hari pernikahan dengan cara menghitung weton calon pengantin laki-laki dan wali nikah perempuan, serta kakek untuk dicari hari yang bagus”<sup>113</sup>*

Misal *jejer dina lan pasaran* calon pengantin laki-laki adalah hari *Kamis Pon* yaitu 15. Kemudian *jejer dina lan pasaran wali* adalah *sabtu kliwon* yaitu 17. Lalu  $15+17= 32$ . Setelah itu, menghitung keinginan pengantin untuk menikah hari apa. Misal pengantin menghendaki untuk menikah hari *Jumat Wage*. Maka *Jumat Wage* tersebut juga dihitung *jejer dina lan pasarannya* yaitu 10. Setelah itu, antara *jejer dina lan pasaran* calon pengantin laki-laki dan wali nikah perempuan dikurangi dengan *jejer dina lan pasaran* yang dikehendaki calon pasangan suami istri untuk melakukan pernikahan. Jadi  $32-10= 22$ . Angka 22 menunjukkan bahwa antara pasangan yang menikah di hari itu adalah hari yang tepat. Ketentuan kecocokan hari nikah hasilnya harus diantara angka 18,22, 26, 28. Jika tidak menemukan hasil yang sama, maka mencari hari lain yaitu bisa dengan mengambil *karo, kapat, kanem, atau weton wali*.

##### 5. *Sowan manjat*

*Sowan manjat* merupakan tradisi pernikahan yang dilakukan oleh *Anak Putu Bonokeling* sebelum melaksanakan pernikahan ke makam

---

<sup>112</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB

<sup>113</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

panembahan. Panembahan adalah Makam Kyai Bonokeling yang dianggap suci oleh para *Anak Putu Bonokeling*. Sowan panembahan biasanya dilakukan oleh calon mempelai pria dan wanita dari *Anak Putu Bonokeling* satu minggu sebelum pernikahan dilaksanakan yang masih bujang dan perawan.

*“Setelah itu H-7 hari sebelum akad itu acara sowan manjat, dan harinya itu harus hari Kamis dan nggak boleh sembarang hari. Untuk waktunya adalah jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Misalnya nikahnya hari Senin, berarti hari Kamis sebelum hari Seninnya itu manjat. Trus di sana ditemenin sama temennya, biasanya ada 3 atau 4 orang yang nemenin. Dari mempelai perempuannya 4 dan mempelai laki-lakinya 4 sama ditemenin oleh jurukunci. Setelah selesai manjat, biasanya ketika waktu sore kami berziarah ke makam keluarga kami dan meminta restu juga”<sup>114</sup>*

Sebelum acara sowan berlangsung, biasanya ada persiapan seperti acara *slametan*. ketika acara *slametan* berlangsung, komunitas *anak putu Bonokeling* melaksanakan ritual adat *gubrak lesung*.

*“Acara Gubrak lesung menandai bahwa akan ada pelaksanaan sowan manjat ke makam kyai Bonokeling. pelaksanaan Setelah gubrak lesung dimulai, baru calon mantan bersama dan teman-teman yang menemaninya pergi kemakam.”<sup>115</sup>*

Ibu Dwi Setiani menjelaskan bahwa hal-hal yang dilakukan pasangan yang akan menikah tersebut adalah membersihkan makam nenek moyang, kemudian berdoa kepada Allah SWT dengan perantara atau

---

<sup>114</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

<sup>115</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

wasilah para arwah para nenek moyang terdahulu agar pernikahan yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun.<sup>116</sup>

Setelah itu calon manten dan teman-temannya itu, baju yang dikenakan oleh sepasang calon pengantin yang akan menikah itu tidak boleh memakai busana yang berjahit ataupun memiliki kancing, tetapi memakai baju adat setempat. Kemudian ketika mempelai wanita dalam keadaan tidak suci, atau sedang haid, maka *sowan* tidak boleh dilaksanakan. Pasangan yang ingin mengantisipasi bila terjadinya haid sebelum *sowan* dilakukan adalah memajukan dengan dimajukan tanggal *sowannya* ataupun minum pil pencegah haid. Adapun ketika ada *Anak Putu Bonokeling* menikah dengan orang diluar komunitas *Anak Putu Bonokeling*, *sowan panembahan* tidak diwajibkan, karena pada hakikatnya *sowan panembahan* bukan merupakan sebuah keharusan kepada calon mempelai pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan.<sup>117</sup>

*“Sowan panembahan biasanya di lakukan oleh sesama anak putu. Tetapi kalau mungkin disini semisal salah satunya ada yang bukan anak putu, maka bukan suatu keharusan.”*<sup>118</sup>

*Sowan Panembahan* makam Kyai Bonokeling atau yang sering disebut manjat oleh masyarakat Desa Pekuncen itu bukan merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi *sowan* ini adalah adat istiadat yang sudah temurun dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan

---

<sup>116</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>117</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>118</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

meminta restu terlebih dahulu kepada makam para arwah nenek moyangnya.<sup>119</sup>

Sowan panembahan hanya ada di Desa Pekuncen saja dan dilakukan saat akan menikah. Tetapi dalam prakteknya, tradisi ini sudah jarang ditemui di zaman sekarang, karena kebanyakan masyarakat pekuncen banyak yang merantau keluar kota, jadi apabila mereka pulang dan ingin menikah, mereka ingin acara yang simple-simpel saja. Karena mengingat bahwa libur kerja yang diberikan oleh majikan mereka di perantauan adalah libur yang singkat. Maka dari itu, pemuda rantauan yang akan menikah menghendaki menikah dengan cara yang simpel saja.<sup>120</sup>

#### 6. *Mbesan*

*Mbesan* merupakan sebuah tradisi yang di lakukan H-1 sebelum ijab qabul dilakukan. Dalam tradisi *mbesan* ini, biasanya dari pihak pengantin laki-laki membawa beberapa hewan ternak dan hasil bumi untuk membantu hajatan dirumah mempelai wanita.

*“Sebenarnya kalo untuk mbesan sendiri si didaerah sini biasanya dari calon mempelai penganten yang laki-laki membawa hewan ternak berupa kambing, maupun ayam untuk membantu keperluan dapur dirumah calon mempelai wanita.”<sup>121</sup>*

Hewan ternak yang dibawa dalam prosesi *mbesan* ini adalah kambing, ataupun ayam yang dapat digunakan untuk menunjang keperluan

---

<sup>119</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>120</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>121</sup> Wawancara Ibu Dwi Setiani, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB.

bahan makanan dalam meladeni tamu dari pihak calon pengantin laki-laki kepada calon mempelai wanita.

## 7. Ijab Qabul

*Ijab* adalah sesuatu yang diucapkan oleh salah satu orang yang mempunyai makna mengikat diri. Sedangkan *Qabul* merupakan suatu pernyataan yang dilakukan oleh pihak lain yang menandakan kesepakatan dan kerelaan.<sup>122</sup>

Ijab yang diucapkan oleh mempelai laki-laki dari komunitas Anak Putu Bonokeling ini, dilakukan dihadapan penghulu, wali dan para saksi. Komunitas Anak Putu Bonokeling dalam melaksanakan pernikahan menggunakan dua aturan, yaitu taat kepada aturan pemerintah dan taat kepada aturan Agama yang dalam hal ini mencakup tradisi dan adat.

*“Komunitas Anak Putu Bonokeling dalam melaksanakan pernikahan menggunakan dua aturan, yaitu taat kepada aturan pemerintah dan taat kepada aturan Agama yang dalam hal ini mencakup tradisi dan adat. Keduanya diikuti dan berjalan sinergi. Ketika Anak Putu Bonokeling akan melakukan pernikahan tetap kita masih melaksanakan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian mengikuti alur dan prosedur pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dihadapan penghulu atau wali, itu sama lah dimana-mana. Prosedurnya ke KUA. Pada intinya syarat rukun harus dipenuhi. Adapun secara adat ketika mereka akan melakukan pernikahan apalagi antar calon mempelai adalah anak putu itu ada prosesi yaitu manjat, yaitu ziaroh ke makam leluhur setelah itu dilaksanakan, tetap saja prosedur ijab qobul yang berdasarkan ketentuan Negara. Adapun peran para sesepuh hanya diundang saja, tidak terlibat dalam acara prosesi pernikahan, kecuali jika para*

---

<sup>122</sup> Faisal, “Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa,” *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021): 127–43.

*sesepuh tersebut merupakan bagian dari saudara mempelai yang menjadi syarat dan rukun adanya pernikahan.”<sup>123</sup>*

Dalam pelaksanaannya, Komunitas anak putu Bonokeling Desa pekuncen masih melaksanakan pernikahan dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh Negara. Seperti mendaftar ke KUA, kemudian diijabkan oleh penghulu. Disamping itu, mereka harus memenuhi syarat rukun pernikahan yang harus mereka penuhi dalam prosesi pernikahan. Walaupun pada hakikatnya mereka adalah masyarakat adat yang masih menjalankan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang mereka, tetapi mereka juga masih menaati aturan pemerintah. Disamping itu, syarat rukun pernikahan yang harus mereka penuhi dan lakukan ketika ijab qabul berlangsung.

#### 8. Slametan

*Slametan* adalah ritual adat Jawa yang diyakini memberi keselamatan kepada mempelai pria dan wanita dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak. Slametan menurut komunitas anak putu Bonokeling dikenal sebagai *Mbabar ambeng pitu*. Ambeng adalah nasi yang dibikin tumpeng gitu, tapi pakainya piring. Sedangkan maksud dari *mbabar ambeng pitu* adalah nasi tumpeng yang di letakkan dipiring serta dihiasi dengan lauk pauk tertentu sejumlah tujuh tumpeng. Slametan dilaksanakan dirumah mempelai wanita.

---

<sup>123</sup> Wawancara Bapak Karso, Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 08.30 WIB.

*“Setelah melakukan prosesi ijab Kabul, biasanya ada acara mbabar ambeng pitu. mbabar ambeng pitu sendiri merupakan sebuah slametan setelah prosesi ijab Kabul dilaksanakan, dalam komunitas anak putu bonokeling Mbabar ambeng pitu ini memiliki makna rasa syukur kepada Allah SWT bahwa prosesi pernikahan dapat berlangsung tanpa adanya halangan suatu apapun”<sup>124</sup>*

Dalam acara slametan pernikahan, masyarakat anak putu Bonokeling mempunyai tradisi yang unik, diantaranya adalah apabila ke 2 mempelai pria dan wanita sowan ke makam panembahan Bonokeling, maka acara slametan yang dilakukan besar-besaran seperti memotong kambing, ayam, tumpeng, dan pemberian makanan dari mertua berupa *jodhang*.

*“Kalo misalnya masih bujang perawan dan melakukan sowan ke panembahan, sowane besar-besaran ada ayam, motong kambing, makanan yang di wadah jodhang. Satu jodhang biasane berisi ketan, jenang, ampyang, wajik, nasi, beras, wedos, suluh, satu jodhang digotong wong loro”<sup>125</sup>*

Slametan pengantin yang melakukan sowan ke makam panembahan dilakukan dengan memotong kambing, ayam, tumpeng, dan pemberian makanan dari mertua berupa *jodhang*. *Jodhang* adalah sesuatu yang digunakan untuk membawa makanan yang biasanya dipikul oleh 2 orang. *Jodhang Pitu* itu isinya *jenang*, *ketan*, *wajik*, beras, nasi, tapi jika tidak *sowan* ke panembahan, maka slametan dilakukan dengan cara yang sederhana.

---

<sup>124</sup> Wawancara Bapak Triyono, Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

<sup>125</sup> Wawancara Bapak Sumitro, Ketua Komunitas Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB.

## **D. Tinjauan Hukum Islam dalam Praktik Tradisi Pernikahan pada Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas**

### **1. Perjudohan**

Tahap pertama dalam pernikahan adat kejawen Komunitas *Bonokeling* adalah dijodohkan oleh orang tua. Sistem perjudohan terdiri dari dua sistem yaitu, sistem perjudohan endogami dan eksogami. Sistem perjudohan endogami adalah suatu sistem perjudohan yang mengharuskan anggota keluarganya untuk memilih jodoh dilingkungan kelompoknya sendiri mencakup keluarga, suku, dan kelompok masyarakatnya sendiri. Sedangkan sistem perjudohan eksogami adalah sistem perjudohan sistem yang mengharuskan anggota keluarganya agar memilih jodoh diluar keluarga atau kerabatnya.<sup>126</sup> Pada zaman dahulu, masyarakat Desa Pekuncen menggunakan sistem perjudohan endogami, yang mana orangtua yang memilihkan jodoh untuk anaknya masih dalam satu lingkungan tempat tinggal orangtua. Perjudohan dilakukan orangtua pada zaman dahulu karena waktu itu, masyarakat sekitar masih belum mengenali dunia luar.

Selain itu, perjudohan yang dilakukan oleh orangtua zaman dahulu memiliki harapan bahwa anak yang sudah mereka rawat sampai besar, jangan sampai berjudoh dengan orang yang salah. Selain itu, akses jalan yang menjadi keterjangkauan jarak tempuh juga menjadi pemicu utama orang zaman dahulu dijodohkan. Karena orang zaman dahulu biasanya tidak

---

<sup>126</sup> Eva Yulistiana Ningsih and Pambudi Handoyo, "Perjudohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjudohkan Anak)," *Paradigma*. 3, no. 3 (2015): 1–5.

tega jika anak yang sudah dibesarkannya menikah dengan orang yang berasal dari luar daerah yang mana jarak tempuhnya jauh. Hal inilah yang melatarbelakangi orangtua zaman dahulu melaksanakan sistem perjodohan endogami.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) Lagi Maha Mengetahui”.* ( Q.S. An-Nur: 32) <sup>127</sup>

Jika dilihat dari pandangan ‘urf, menurut segi cakupannya, perjodohan termasuk kedalam ‘urf has. ‘Urf has merupakan ‘urf yang berlaku dalam suatu tempat, waktu, dan keadaan tertentu saja. Dalam melaksanakan perjodohan, masyarakat anak putu Bonokeling zaman dahulu melaksanakannya di desanya sendiri dengan orang daerahnya sendiri juga, dan waktu melaksanakan perjodohan adalah ketika putra/putri mereka sudah dianggap dewasa untuk melakukan pernikahan.

Hal ini termasuk kedalam kaidah

أَعْبَرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ

*“Adat yang diakui adalah yang umumnya terjadi yang dikenal oleh manusia bukan dengan yang jarang terjadi”.* <sup>128</sup>

Dalam kaidah ini dijelaskan bahwa adat yang diakui adalah adat yang umumnya terjadi. Sedangkan yang jarang terjadi bukan dinamakan adat.

<sup>127</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, hlm 354.

<sup>128</sup> Djazuli Kaidah Fikih, hlm 98

Pada zaman dahulu, memang kebanyakan orangtua yang memiliki anak gadis biasanya di jodoh-jodohkan oleh orang yang dianggap orang tua baik, tetapi seiring perkembangan zaman, sistem perjodohan endogami di Desa Pekuncen pada akhirnya mengalami pergeseran. Karena adanya ilmu pengetahuan yang semakin berkembang, maka sistem perjodohan endogami akhirnya sudah tidak berlaku lagi. Pada zaman sekarang, remaja-remaja sudah tidak mau lagi dijodohkan. Alasan nya karena remaja yang dijodohkan biasanya banyak yang mengajukan perceraian ke pengadilan. Kemudian untuk mengantisipasi hal ini, orangtua memilih untuk tidak menjodohkan anaknya dan menyuruh anaknya agar memilih pasangannya sendiri sesuai dengan kriteria yang diinginkan.

## 2. *Itung-itungan weton*

*Itung-itungan* weton merupakan tahap ke dua setelah perjodohan. Jika antara masing-masing pasangan memiliki kecocokan weton, maka pasangan tersebut bisa lanjut ke tahap yang lebih serius lagi yaitu tunangan. Tapi jika tidak, maka kedua pasangan harus mengikhlaskan untuk tidak bertemu dipanggung pelaminan. *Itung-itungan weton* dalam komunitas kejawen anak putu Bonokeling merujuk pada kitab Turki. Turki menurut kepercayaan masyarakat anak putu Bonokeling memiliki arti *pituture kaki*. Sedangkan kitab turki menurut kepercayaan *anak putu bonokeling* merupakan sebuah kitab dimana didalamnya terdapat *pituture kaki* atau nenek moyang mereka yang ada sejak zaman dahulu dan merupakan sebuah kitab yang berisi perkataan leluhur mereka yang mereka percayai dan mereka yakini serta

yang mereka harus jalani untuk menghormati dan melestarikan budaya dari para leluhur.

Itung-itungan weton dalam masyarakat *kejawen anak putu bonokeling* yang hendak menikah adalah sebuah keharusan. Mereka mempercayai bahwa jika tidak menggunakan itung-itungan weton, maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga mereka. Masyarakat pekuncen meyakini bahwa itungan-itungan weton merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyangnya terdahulu, sehingga apabila seseorang yang tidak menjalankannya akan mendapatkan dampak yang buruk.

Kaidah yang berkaitan dengan *itung-itungan weton* adalah

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang telah dikenal sebagai ‘urf seperti yang sesuatu yang disyaratkan menjadi syarat”<sup>129</sup>

Selain itu, ada kaidah yang menyebutkan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”<sup>130</sup>

Makna kaidah dari al-Yaqīnu menurut bahasa adalah pengetahuan dan tidak ada keraguan didalamnya. Sedangkan syakk adalah sesuatu yang membingungkan. Menurut Imam Abu Al-Baqa’ Al-Yaqīn adalah “pengetahuan yang bersifat tetap dan pasti dan dibenarkan oleh hati

<sup>129</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm 97.

<sup>130</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm 80.

dengan menyebutkan sebab-sebab tertentu dan tidak menerima sesuatu yang tidak bersifat pasti”.<sup>131</sup>

Hal ini juga bisa dikaitkan dengan ilmu titen. Ilmu titen merupakan sebuah ilmu untuk membaca situasi berbagai keadaan di alam sekitar. Ilmu titen juga merupakan sebuah ilmu yang sudah ada dialami oleh leluhur umat manusia selama puluhan bahkan ratusan tahun yang sudah dipastikan kebenarannya.<sup>132</sup>

Contohnya adalah ketika melihat binatang yang turun dari gunung, maka tidak lama lagi pertanda akan terjadi gunung meletus. Selain itu, ilmu titen juga dapat dikaitkan dengan weton seseorang. Dalam hal ini, jika dalam itung-itungan weton mendapat hasil yang kurang baik, masyarakat lebih memilih untuk tidak meneruskan karena yang ditakutkan adalah ketika masyarakat melanggar, masyarakat *anak putu Bonokeling* akan mendapat nasib yang kurang baik.

Hal ini di percaya oleh mereka karena mereka sangat menjunjung tinggi dan menghormati perkataan leluhur mereka yang ada dalam *kitab Turki*. Jika ditinjau dari segi ‘*Urf, itung-itungan weton* masuk kedalam ‘*urf sah* karena itung-itungan weton dikenal oleh masyarakat luas khususnya masyarakat *Anak Putu Bonokeling* dan tidak bertentangan dengan syara.

---

<sup>131</sup> Mif Rohim, *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum, Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah* (Jombang: LPPM UNHASY Tebu Ireng, 2019), hlm 57.

<sup>132</sup> <https://www.ugm.ac.id/id/berita/22702-bagaimana-sains-memandang-weton>, diakses 11 Februari 2022 pukul 10.58 WIB.

### 3. Tunangan

Tunangan atau yang biasa dikenal dengan peminangan adalah prosesi pertama sebelum melangkah ke jenjang pernikahan antara calon mempelai pria dan wanita untuk mengenal lebih jauh lagi antar masing-masing pasangan.<sup>133</sup> Meminang merupakan suatu proses dimana laki-laki menyatakan keinginannya untuk menikahi seorang wanita atau sebaliknya agar pasangan masing-masing dapat mengenal lebih jauh sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari. Tunangan bukan menjadikan status ke dua pasangan menjadi bebas melakukan sesuatu seperti halnya orang yang sudah halal. Tetapi perlu diketahui bahwa tunangan atau peminangan sendiri adalah janji pernikahan bukan akad pernikahan.

Sebagaimana yang di kemukakan oleh Wahbāh Az-Zuhāilī sebagai berikut:

الخطبة مجرد وعد بالزواج، وليست زواجا، فإن الزواج لا يتم إلا بانعقاد العقد المعروف،  
فيظل كل من الخاطبين أجنبياً عن الآخر، ولا يحل له الاطلاع إلا على المقدار المباح  
شرعاً وهو الوجه والكفان

*“Khitbah itu baru sekedar janji pernikahan, bukan pernikahan. Sebab pernikahan tak terlaksana kecuali dengan sahnya akad yang sudah maklum. Dengan begitu, laki-laki yang melamar dan perempuan yang dilamar statusnya masih orang lain. Tidak halal bagi si pelamar untuk melihat si perempuan kecuali bagian telapak tangan”<sup>134</sup>*

<sup>133</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014)hlm.24.

<sup>134</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqhu Islami wa Adillatuhu*, Jilid IX, hlm 6493.

Perintah *Hitbah* juga ada dalam Q.S *Al-Bāqarah* ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ  
أَنَّكُمْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا  
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ  
فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَلِيمٌ

*“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah maha mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha pengampun, Maha penyantun.”<sup>135</sup>*

Tunangan yang dilakukan oleh masyarakat komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling pada umumnya sama seperti masyarakat pada umumnya. Yaitu dengan menyematkan cincin ke jari manis masing-masing pasangan yang dilakukan di rumah mempelai perempuan, kemudian keluarga dari pihak laki-laki membawa orangtua dan keluarganya untuk menyaksikan acara tunangan yang berlangsung. Hal yang membedakan adalah dengan membawa buah pinang setundun sama daun sirih satu ikat.

Tradisi membawa pinang satu tundun serta daun sirih satu ikat mempunyai filosofi tersendiri dimana filosofi tersebut ada hubungannya dengan pernikahan adat Jawa yang dilakukan. Tradisi ini sudah menjadi tradisi yang mengakar dan berkembang serta dilestarikan komunitas anak putu Bonokeling sejak zaman dahulu.

<sup>135</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, hlm 38.

Hal ini sesuai dengan kaidah

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعِدَّةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“*Apa yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum*”<sup>136</sup>

Tradisi Tunangan dengan membawa setundun pinang dan seikat suruh merupakan sesuatu yang sudah menjadi adat yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* setiap akan melakukan pernikahan dan sudah berlaku secara umum. Tunangan juga memiliki tujuan untuk mengikat pengantin perempuan, agar tidak dipinang oleh laki-laki lain.

Jika di tinjau dari keabsahannya, tradisi tunangan pada komunitas *Anak Putu Bonokeling* masuk kedalam ‘urf *ṣahih* karena tradisi ini adalah sebuah tradisi menjadi kebiasaan masyarakat yang berlaku di Desa Pekuncen serta tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan tidak akan menghilangkan kemaslahatan serta membawa madharat bagi masyarakat yang mengerjakannya.

#### 4. Menghitung Hari Pernikahan

Setelah tunangan, tahap yang selanjutnya adalah menghitung hari nikah. Dalam kepercayaan masyarakat *Anak Putu Bonokeling*, menghitung hari nikah juga di dasarkan kepada itung itungan weton calon pengantin laki-laki dengan orangtua calon pengantin perempuan.

Selain itu kaidah fikih yang berkaitan dengan menghitung hari nikah adalah

<sup>136</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm 98.

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”<sup>137</sup>

Masyarakat Pelaksanaan pernikahan dengan hari yang sudah dihitung menggunakan itung-itungan weton dipercaya oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* agar hari yang diselenggarakan dalam melakukan prosesi akad nikah adalah hari yang terbaik dan membawa dampak bagi terselenggaranya pernikahan. Menghitung hari nikah merupakan ‘urf *sahih*, karena tradisi menghitung hari nikah merupakan sebuah tradisi yang ada di tengah-tengah masyarakat setempat yang dapat diterima dan diyakini oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat.

5. *Sowan panembahan (manjat)*

*Sowan panembahan* atau yang biasa dikenal dengan *manjat* adalah tradisi ke empat yang dilakukan oleh *anak putu Bonokeling* dalam prosesi ritualnya, calon penganten laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan yang biasa masyarakat sebut sebagai *bujang perawan* mengenakan pakaian adat setempat. Hal tersebut merupakan syarat masuk ke area makam Panembahan Kyai Bonokeling karena tempat tersebut merupakan tempat yang suci yang tidak semua orang bisa masuk ke dalamnya. Selain itu, *sowan* harus dilakukan tepat pada hari kamis.

Tujuan dari *sowan manjat* ini adalah sebagai wasilah atau perantara melalui makam para leluhur Kyai Bonokeling. Adapun berdoa hanya kepada Allah SWT agar pernikahan yang mereka lakukan dapat berjalan

---

<sup>137</sup> Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, hlm 97

dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Ketika calon pengantin melaksanakan sowan manjat, warga membunyikan alat lesung yang biasa dikenal dengan *gubrak lesung*. Tradisi sowan manjat yang ada di Desa Pekuncen ini sama dengan ziarah kubur. Ziarah kubur merupakan bentuk pengingat kepada manusia untuk senantiasa ingat akan kematian. Ziarah kubur merupakan sebuah amalan yang dianjurkan serta masuk kedalam amalan dimana Rasulullah SAW juga melaksanakannya.

Rasulullah Saw juga bersabda :

كُنْتُ كَهَيْتِكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورْهَا

“Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, namun sekarang, berziarahlah” (H.R. Muslim).<sup>138</sup>

Hadis tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya melakukan ziarah kubur karena Rasulullah Saw juga melakukannya. Adapun dalam Agama Islam, ziarah kubur diperbolehkan dengan syarat:

- a. Tidak menjadikan makam sebagai sesuatu yang mustajab.
- b. Tidak berdoa kepada makam yang diziarahi.
- c. Tidak membawa sajen ke makam untuk persembahan.

Sowan manjat atau ziarah kubur dalam tinjauan hukum islam, diperbolehkan apabila dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal-hal yang berbau kemusyrikan, karena kemusyrikan merupakan hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. *Sowan manjat* digolongkan sebagai *‘urf sahiih* karena kebiasaan sowan manjat adalah tradisi yang bersifat

---

<sup>138</sup> Maktabah Syamillah, *Kitab Bukhori dan Muslim*: HR. Muslim No. 977. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’iy dengan sanad Shahih

turun temurun yang diwariskan oleh nenek moyang anak putu Bonokeling dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

#### 6. *Mbesan*

*Mbesan* yang ada di Desa Pekuncen ini merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh keluarga dari pihak pengantin laki-laki terhadap keluarga dari pihak pengantin perempuan dengan tujuan untuk memberikan bantuan keperluan dapur berupa hasil bumi dan hewan ternak. Pemberian hasil bumi dan ternak dari pihak pengantin laki-laki kepada pihak perempuan dilakukan secara sukarela tanpa adanya pemaksaan, dengan mengetahui kesanggupan keluarga dari calon pengantin pria. Hal ini bisa juga disamakan dengan konsep sedekah yang dilakukan mempelai laki-laki dengan tujuan membantu kebutuhan pengantin wanita.

Hal ini sesuai dengan firman Allah QS. *Al-hadīd* ayat 18.

إِنَّ الْمَصَدِّقِينَ وَالْمَصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعْفُ لَهُمْ وَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

*“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (bahalasanya) bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan phgala yang mulia.”<sup>139</sup>*

Jika ditinjau dari objeknya, *mbesan* termasuk ke dalam ‘*urf amali*.

Karena tradisi *mbesan* berkaitan dengan muamalah yaitu berkaitan dengan kegiatan adat yang sudah ada di daerah tersebut.

---

<sup>139</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah hlm 539.

## 7. Ijab Qabul

Ijab qabul adalah sesuatu yang diucapkan oleh orang yang berakad.<sup>140</sup>

Prosesi ini merupakan salah satu prosesi terpenting dalam suatu pernikahan. Dalam prosesi ijab kabul pernikahan komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* sama dengan masyarakat pada umumnya. Dalam prosesi ijab qabul, calon pengantin didamping oleh wali nikah dan saksi masing-masing. Ijab qabul juga dilakukan dihadapan penghulu. Selain itu, lafadz yang diucapkan saat ijab qabul adalah dengan menggunakan lafadz yang jelas. Karena sighat akat nikah menurut pendapat jumhur ulama adalah sebagai rukun pernikahan. Hal ini Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S *Al-Qaṣaṣ* ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَمَمْتَ  
عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سِلْحًا لِجُرَئِيَّتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Berkatalah dia (Syu’aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahu, maka itu adalah suatu (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insyaallah akan nebdapatiku termasuk orang-orang yang baik.”<sup>141</sup>

Ijab qabul termasuk kedalam kategori *‘urf shahih*, karena pelaksanaan ijab qabul dalam komunitas *kejawen anak putu Bonokeling* sendiri masih memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang tidak bertentangan dengan syariat. Oleh karenanya ijab Kabul masuk kedalam kategori *‘urf Shahih*.

<sup>140</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. hlm 45.

<sup>141</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* hlm 388.

## 8. Slametan

*Slametan* berasal dari kata selamat yang memiliki arti syukuran.

*Slametan* diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur salah satu bentuk anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Surah *Ibrāhīm* ayat 7

وَأذِّنْ تَأْذِينَ رَبُّكُمْ لِيَنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلِيَنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Dan (Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-ku), maka pasti azabku sangat berat.”<sup>142</sup>

*Slametan* yang dilakukan setelah prosesi ijab qabul pada masyarakat komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* adalah dengan melakukan *mbabar ambeng pitu*. Tujuan dari *slametan* dengan memakai adat *mbabar ambeng pitu* adalah untuk sebagai rasa syukur masyarakat komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* atas acara yang berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun.

Apabila ditinjau dari objeknya, *slametan* masuk kedalam ‘urf ‘amali. Karena dalam prosesi *slametan* ini, kebiasaan masyarakat dalam melakukan *mbabar ambeng pitu* adalah kebiasaan yang sudah sering komunitas ini lakukan dalam prosesi pasca ijab qabul. Dan menurut segi keabsahannya, termasuk kedalam ‘urf *ṣahih* karena tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan sunnah.

---

<sup>142</sup> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah hlm 256.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan tradisi pernikahan komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tradisi pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat *Anak Putu Bonokeling* ada dua, yaitu sebelum acara pernikahan dan setelah acara pernikahan, tradisi yang dilakukan sebelum acara pernikahan meliputi perjudohan, *itung-itungan weton*, tunangan, menghitung hari pernikahan, *sowan manjat*, *mbesan*, ijab qabul. Kemudian tradisi setelah pernikahan yaitu ada *slametan* yang biasa dikenal dengan *mbabar ambeng pitu*.
2. Tradisi pernikahan komunitas kejawen *Anak Putu Bonokeling* yang ada di Desa Pekuncen kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas jika di tinjau dari objeknya termasuk '*urf amali*. Jika ditinjau dari segi cakupannya, tradisi pernikahan kejawen anak putu bonokeling termasuk kedalam '*urf khass*, karena hanya ada tradisi *sowan manjat* yang ada dalam komunitas tersebut. jika dilihat dari segi diterima atau tidaknya, semua tradisi yang ada termasuk ke dalam '*urf sahih*, karena semua tradisi pernikahan yang ada di Desa Pekuncen tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan tidak mendatangkan kemaslahatan dan kemadharatan bagi masyarakat yang mengerjakannya.

## B. Saran-Saran

Dari kesimpulan peneliti yang sudah dijelaskan diatas, terhadap judul tradisi pernikahan komunitas kejawen anak putu Bonokeling Desa Pekuncen kecamatan jatilawang kabupaten Banyumas, maka ada peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas untuk tetap melestarikan tradisi pernikahan yang ada selagi tradisi tersebut tidak menyimpang dengan syariat. Karena tradisi pernikahan tersebut merupakan tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan sebuah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Selain itu, tradisi pernikahan ini merupakan sebuah tradisi yang menjadi keanekaragaman budaya Indonesia yang menandakan bahwa Indonesia kaya akan budaya, dan tradisi yang unik dan menarik.
2. Bagi pembaca, peneliti berharap bahwa penyusunan skripsi ini akan bermanfaat bagi pembaca untuk menambah wawasan dan keilmuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Abdullah, Suparman. "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *SOCIUS : Jurnal Sosiologi* XII (2013).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media press, 2021.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ardian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ash Shddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali press, 2020.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.
- Faisal. "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa." *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021).
- Faizah, Wahyuning Nurul. "Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas,"
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).

- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010).
- Hadari nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara.'" *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017).
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika, 2014.
- Hidayat, Anwar, M. Gary Gagarin Akbar, and Deny Guntara. "Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).
- Idris Ramulyo, Muhammad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, CV, 2017.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).
- Lestari, Gina. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015).
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Muhammadazzam, Abdul Aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perdata (Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan)*. Yogyakarta: Akademia Tazaffa, 2004.
- Neonnub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017).
- Ningsih, Eva Yulistiana, and Pambudi Handoyo. "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)." *Paradigma*. 3, no. 3 (2015).
- Perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia VI* (2018).
- Purwana, Bambang H Suta. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling, Di Desa*

*Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas, 2015.*

Putri, Dar Nela. “Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.” *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020)

Rahmat Dahlan, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rahmat, Syafe’i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka setia, 2007.

Ridwan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*. Yogyakarta: Putaka ilmu, 2021.

Rizaluddin Fakhri. “Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12 .2021.

Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.

Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Salim, Munir. “Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).

Sarimin. “Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).

Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. “Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep ‘Urf.” *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018)

Sebagai, H P K, Penganut Kejawen, and D I Desa. “Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan” 1, no. 2 (2014)

Shofiyul Huda, Moh. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih*. Kediri: STAIN Kediri Press, 2009.

Sosroarmodjo, arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: bulan bintang, 1975.

Sucipto. “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.” *Asas* 7, no. 1 (2015)

- Sulaiman Rasyid. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021)
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: teras, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Suherman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.
- Sulaiman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.
- Usman, Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fiqr, 2007.



- A. Samad, Sri Astuti, and Munawwarah Munawwarah. "Adat Pernikahan Dan Nilai-Nilai Islami Dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam." *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Abdullah, Suparman. "Potensi Dan Kekuatan Modal Sosial Dalam Suatu Komunitas." *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* XII (2013).
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media press, 2021.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Munakahat*. Bandung: pustaka setia, 2001.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ardian. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Ash Shddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1967.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali press, 2020.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *Yudisia* 5, no. 2 (2014).
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*, 2019.
- Darajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: kencana, 2006.
- Faisal. "Sige Tareik Nafah : Pengucapan Ijab-Qabul Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Kota Langsa." *Al-Qadha* 8, no. 2 (2021).
- Faizah, Wahyuning Nurul. "Tradisi Keagamaan Komunitas Adat Bonokeling Dan Relevansinya Dengan Nilai-Nilai PAI Di Desa Pakuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas,"
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fawzi, Ramdan. "Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة Dalam Bidang Muamalah." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018).
- Haba, John. "Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 12, no. 2 (2010).
- Hadari nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. yogyakarta: gadjah mada university press, 1998.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 20, no. 1 (2017).
- Herdiansyah Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*,. Jakarta:

salemba humanika, 2014.

Hidayat, Anwar, M. Gary Gagarin Akbar, and Deny Guntara. "Kajian Perbandingan Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Pada Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Justisi Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2018).

Idris ramulyo, muhammad. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, Cv, 2017.

Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014).

Lestari, Gina. "Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multikultural Indonesia Di Tengah Kehidupan Sara." *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 28, no. 1 (2015).

Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: fajar interpratama mandiri, 2017.

Muhammadazzam, abdul aziz. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: bumi aksara, 2019.

Nasution, khoirudin. *Hukum Perdara (Keluarga Islam Indonesia Dan Perbandingan)*. yogyakarta: Akademia tazaffa, 2004.

Neonub, Fransiska Idaroyani, and Novi Triana Habsari. "Belis : Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara." *Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya* 08, no. 1 (2017)

Ningsih, Eva Yulistiana, and Pambudi Handoyo. "Perjodohan Di Masyarakat Bakeong Sumenep Madura (Studi Fenomenologi Tentang Motif Orangtua Menjodohkan Anak)." *Paradigma*. 3, no. 3 (2015)

perdana, Rizky. "Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia* VI (2018)

Purwana, Bambang H Suta. *Sistem Religi Komunitas Adat Bonokeling , Di Desa Pekuncen , Kecamatan Jatilawang , Kabupaten Banyumas*, 2015.

Putri, Dar Nela. "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam." *El-Mashlahah* 10, no. 2 (2020)

Rahmat Dahlan, Abdul. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Rahmat. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.

Rahmat, Syafe'i. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: pustaka setia, 2007.

Ridwan. *Tradisi Perkawinan Masyarakat Kejawen*. yogyakarta: Putaka ilmu, 2021.

- Rizaluddin Fakih. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 12 .2021.
- Rohim, Mif. *Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah*, 2019.
- Salim HS dan R.M Sudikno Mertokusumo. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Salim, Munir. "Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Sarimin. "Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perwujudan Ikatan Adat-Adat Masyarakat Adat Nusantara." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Sarjana, Sunan Autad, and Imam Kamaluddin Suratman. "Pengaruh Realitas Sosial Terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah Atas Konsep 'Urf." *Tsaqafah* 13, no. 2 (2018)
- Sebagai, H P K, Penganut Kejawen, and D I Desa. "Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan" 1, no. 2 (2014)
- Shofiyul Huda, Moh. *Pengertian, Sejarah Dan Pemikiran Ushul Fiqih*. kediri: STAIN Kediri Press, 2009.
- Sosroarmodjo, arso. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: bulan bintang, 1975.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Asas* 7, no. 1 (2015)
- Sulaiman Rasyid. *Hukum Fiqh Lengkap*. Bandung: Sinar Baru, 1992.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1998.
- Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam." *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021)
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. yogyakarta: teras, 2012.
- Syarifudin, amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group, 2006.
- Suherman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: prenadamedia group, 2006.
- Sulaiman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014.

Usman, Husaini dan Setiadi Akbar Purnomo. *Metode Penelitian Muama.....*  
Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.

Zuhaili, wahbah. *Terjemahan Fiqih Islam Wa-Adillatuhu*. Jakarta: darul fiqr,  
2007.



# LAMPIRAN - LAMPIRAN



## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL

#### “TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”

#### PERTANYAAN :

1. Bagaimana sejarah terbentuknya komunitas *kejawen Anak Putu Bonokeling* di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ?
2. Struktur komunitas *kejawen anak putu bonokeling* mencakup siapa saja ?
3. Tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas *kejawen anak putu bonokeling* sudah ada sejak kapan ?
4. Pada awalnya, tradisi pernikahan komunitas *kejawen anak putu bonokeling* meliputi tahap apa saja ?
5. Hal apa yang melatar belakangi masing-masing pasangan pada zaman dahulu dijodohkan oleh orangtua?
6. Bagaimana cara kita menghitung kecocokan weton pasangan yang akan melakukan pernikahan ?
7. Bagaimana cara kita menghitung hari pernikahan *komunitas jawaen anak putu bonokeling* yang akan melakukan pernikahan ?
8. Apabila seseorang ingin menjadi bagian dari komunitas *kejawen anak putu bonokeling*, prosesi apa saja yang harus dilakukan ?

9. Bagaimana cara pemilihan Bedogol dalam komunitas kejawen anakputu Bonokeling di Desa Pekuncen ?
10. Tujuan dilakukannya sowan manjat untuk apa ?
11. Masyarakat anak putu Bonokeling menganut kepercayaan apa ?
12. Dalam prosesi ijab qabul, masyarakat anak putu bonokeling melakukan ijab qabul dengan menggunakan adat setempat atau tidak ?
13. Apakah waktu ibu menikah, ibu dijodohkan oleh orangtua ?
14. Bagaimana jika anak putu Bonokeling tidak melaksanakan itung-itungan weton? Apakah akan berdampak buruk atau tidak ?
15. Setelah perjodohan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya ?
16. Setelah tunangan, prosesi apa yang dilakukan setelahnya ?
17. Setelah menghitung hari nikah, prosesi apa yang dilakukan setelahnya ?
18. Tujuan dilakukannya sowan manjat untuk apa ?
19. Apakah sowan manjat merupakan sebuah keharusan bagi anak putu bonokeling atau tidak ?
20. Setelah sowan manjat, apa tahapan selanjutnya ?
21. Apa saja yang dibawa dalam acara slametan ?
22. Apakah komunitas anak putu Bobokeling sampai sekarang masih menggunakan itung-itungan weton ?
23. Siapa yang melakukan itung-itungan weton calon pengantin ?
24. Acara apa saja yang dilakukan sebelum *sowan manjat* ?
25. Setelah prosesi ijab qabul, prosesi apa yang dilakukan ?

Lampiran 1 Transkrip wawancara

**TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA**

Nama Informan : Sumitro

Hari/Tanggal : Selasa, 29 November 2022 Pukul 11.30 WIB

Tema Wawancara : Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.

	Materi Wawancara
Peneliti	Bagaimana sejarah terbentuknya komunitas <i>kejawen Anak Putu Bonokeling</i> di Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas ?
Informan	Anak Putu Bonokeling asal usulnya adalah masyarakat asli daerah sini semuanya yang turun temurun dari dulu. Karena dalam segala sesuatunya, komunitas ini menggunakan silsilah. Anak putu Bonokeling juga bukan merupakan sebuah paguyuban tetapi sekelompok orang yang masih melestarikan tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Sampai sekarang keturunan dari komunitas ini sudah mencapai 13 turunan. Asal mula dari komunitas anak putu ini adalah Jawa Tulen. Jawa tulen dalam artian dulu disini bukan Desa. Jadi asal mula adanya komunitas ini yaitu dari Pasir. Pendiri komunitas ini adalah kyai Bonokeling yang pada waktu itu melakukan babad alas di daerah yang bernama Pekuncen. Dulunya, Desa Pekuncen merupakan

	<p>sebuah hutan belantara. Pakuncen berasal dari kata Papak dan sucen. Papak sendiri adalah tanaman yang ditaman oleh masyarakat di daerah tersebut yang dilakukan secara tidak beraturan. Sedangkan sucen dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang suci. Dikatakan suci karena pada waktu itu, tempat tersebut digunakan oleh Kyai Bonokeling yang merupakan leluhur dari Komunitas ini untuk melakukan pertapaan. Seiring dengan kemajuan zaman, yaitu di era tahun 1980-an kata Pakuncen mengalami perubahan nama menjadi Pekuncen.</p>
Peneliti	<p>Struktur komunitas kejawen <i>anak putu bonokeling</i> mencakup siapa saja ?</p>
Informan	<p>Struktur komunitas kejawen <i>anak putu Bonokeling</i> yang ada di Desa Pekuncen mempunyai struktur kepemimpinan khusus yang di pimpin oleh <i>Kyai Kunci</i> atau yang biasa dikenal dengan <i>juru kunci</i> yang dibantu oleh <i>Bedogol, Bedogol</i> dibantu oleh <i>Manggul</i>. <i>Kyai kunci</i> bertugas sebagai pemimpin kegiatan yang berhubungan dengan spiritual komunitas serta mempunyai kewajiban mengayomi dan melestarikan adat-istiadat serta nilai-nilai kepercayaan yang ada. <i>Kyai kunci</i> juga memiliki tugas memimpin acara ritual atau perlon, dan menyampaikan setiap permintaan anak putu Bonokeling atau siapapun yang meminta kepada leluhur (<i>Kyai Bonokeling</i>)</p>
Peneliti	<p>Tradisi pernikahan yang ada dalam komunitas kejawen <i>anak putu bonokeling</i> sudah ada sejak kapan ?</p>

Infoeman	Tradisi ini sudah turun temurun dilakukan sampai sekarang, yaitu sudah ada 13 keturunan. Juru kunci dan Bedogol sudah melaksanakan tradisi dan budaya yang berkaitan dengan masyarakat di Desa ini, dan semuanya dilakukan secara turun temurun.
peneliti	Pada awalnya, tradisi pernikahan komunitas <i>kejawen anak putu bonokeling</i> meliputi tahap apa saja ?

Informan	Tradisi pernikahan dari awal, khususnya masyarakat di Desa khususnya Desa sini adalah dijodohkan oleh orang tua. Karena dulu akses jalan belum memadai dan masih kumuh. Misalnya apabila orang tua mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, maka yang menjodohkan adalah orangtuanya.
Peneliti	Hal apa yang melatar belakangi masing-masing pasangan pada zaman dahulu dijodohkan oleh orangtua?
Informan	Orang tua itu memandang kecocokan pasangan dari orangtuanya. Jadi ketika orangtua dari pihak wanita memperhatikan bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang pekerja keras, maka orangtua dari pihak perempuan biasanya kagum dengan laki-laki tersebut. Kemudian untuk mengetahui wetonnya, biasanya orangtua menanyakan weton si laki-laki kepada tetangganya. Bahasa sini dinamakan nyolong weton.

	<p>Ketika orang tua sudah mengetahui wetonnya apa, maka nanti dihitung, jika weton dari laki-laki dan perempuan itu cocok, maka pernikahannya bisa diteruskan, tapi jika tidak maka pernikahan tidak bisa diteruskan</p>
Peneliti	<p>Bagaimana cara kita menghitung cocok tidaknya weton pasangan yang akan melakukan pernikahan ?</p>
Informan	<p>Cara mengetahui cocok tidaknya weton pasangan adalah dengan menghitung jejer dina dan pasaran masing-masing calon pengantin.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana cara kita menghitung hari pernikahan <i>komunitas kejawen anak putu bonokeling</i> yang akan melakukan pernikahan ?</p>
Informan	<p>Cara menghitung hari pernikahan calon pengantin yang akan menikah adalah dengan menghitung weton calon pengantin laki-laki dan weton dari wali nikah perempuan</p>

## TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Padhawijaya

Tanggal : Selasa, 29 November 2022 Pukul 10.30 WIB

Tema Wawancara : Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu

Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Perspektif Hukum Islam

	Materi Wawancara
Peneliti	Apabila seseorang ingin menjadi bagian dari komunitas <i>kejawen anak putu bonokeling</i> , prosesi apa saja yang harus dilakukan ?
Informan	Bagi seseorang yang ingin masuk menjadi salah satu anggota komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> , maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu orang yang ingin masuk menjadi anggota harus cukup umur dulu, biasanya sekitar 17 tahun. Ritualnya adalah dibawa ke <i>Bedogol</i> , terus sowan kesalah satu <i>Bedogol</i> yang ingin menjadi warga diwilayahnya. Oleh <i>Bedogol</i> nanti ditentukan hari untuk <i>slametan</i> . Nanti disuruh untuk menghafalkan ikrar menjadi anak putu Bonokeling sampai hafal. setelah itu nanti orang yang akan menjadi anak putu tersebut berikrar sendiri. Jika sudah berikrar, <i>Bedogol</i> mencatat orang tersebut untuk menjadi anggota dari komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> . Dan anggota tersebut sudah sah menjadi anggota komunitas dan berkewajiban untuk melakukan seluruh kegiatan adat istiadat yang ada di komunitas.

Peneliti	Apa tujuan sowan manjat menurut Bapak ?
Informan	Sowan manjat di lakukan sebagai wasilah dalm berdoa kepada Allah agar prosesi pernikahan dapat bejalan dengan lancar
Peneliti	Bagaimana tata cara pemilihan Bedodol dalam komunitas kejawan anak putu Bonokeling.
Informan	Pemilihan <i>Bedogol</i> yang dilakukan dengan musyawarah seluruh anak putu <i>Bedogol</i> . Pemilihan <i>Bedogol</i> juga dilakukan ketika <i>Bedogol</i> yang lama telah meninggal dunia. Tetapi dalam pelaksanaan pemilihan <i>Bedogol</i> , tidak harus diketahui oleh kepala Desa, tetapi cukup disaksikan oleh kyai kunci saja



## TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Karso, S.Pd.

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 08.30 WIB

Tema Wawancara : Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam.

	Materi Wawancara
Peneliti	Masyarakat anak putu Bonokeling menganut kepercayaan apa ?
Informan	<p>Mayoritas Agama yang ada di Desa Pekuncen adalah Agama Islam. Karena masyarakat sini masih melakukan syahadat dan zakat. Setidaknya ada dua komponen ini yang secara syariatnya itu dilaksanakan. Disini, tidak ada istilah islam Bonokeling ataupun Islam biasa, mungkin orang diluar banyak yang mengatakan berdasarkan versinya masing-masing.ada islam aboge, islam abangan, tetapi, sesungguhnya kami adalah Islam. lalu mengapa Islam disini itu berbeda, kalo mungkin di desa-desa lain kan ada berbagai macam Islam seperti Islam Muhammadiyah, NU. Tetapi disini kita mengikuti nenek moyang. Nah, nenek moyang melakukan apa, kita tiru, kita ikuti. Jadi yang dinamakan pengikut Bonokeling itu seperti itu. Dalam kata lain, dari kakek leluhur kita itu seperti itu, hingga terjadilah seperti saat ini, karena kita taat kepada orangtua, taat kepada sesepuh sehingga hal yang dilaksanakan oleh nenek moyang kami zaman</p>

	<p>dahulu, sampai sekarang masih dilaksanakan. Selain itu sebelum adanya Ajaran Islam masuk ketanah Jawa, kan lebih dulu ajaran Hindhu Budha. Maka dari itu, kami masih tetap melaksanakan apa yang diajarkan oleh nenek moyang kami</p>
Peneliti	<p>Dalam prosesi ijab qabul, masyarakat anak putu bonokeling melakukan ijab qabul dengan menggunakan adat setempat atau tidak ?</p>
Informan	<p>Komunitas Anak Putu Bonokeling dalam melaksanakan pernikahan menggunakan dua aturan, yaitu taat kepada aturan pemerintah dan taat kepada aturan Agama yang dalam hal ini mencakup tradisi dan adat. Keduanya diikuti dan berjalan sinergi. Ketika Anak Putu Bonokeling akan melakukan pernikahan tetap kita masih melaksanakan peraturan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang sekarang sudah dirubah menjadi UU No. 16 Tahun 2019. Kemudian mengikuti alur dan prosedur pernikahan yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu dihadapan penghulu atau wali, itu sama lah dimana-mana. Prosedurnya ke KUA. Pada intinya syarat rukun harus dipenuhi. Adapun secara adat ketika mereka akan melakukan pernikahan apalagi antar calon mempelai adalah anak putu itu ada prosesi yaitu manjat, yaitu ziaroh ke makam leluhur setelah itu dilaksanakan, tetap saja prosedur ijab Qobul yang berdasarkan ketentuan Negara. Adapun peran para sesepuh hanya diundang saja , tidak terlibat dalam acara prosesi pernikahan, kecuali jika para sesepuh tersebut</p>

	merupakan bagian dari saudara mempelai yang menjadi syarat dan rukun adanya pernikahan
--	--



## TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Triono

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

Tema Wawancara : Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu

Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas

Perspektif Hukum Islam.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah komunitas anak putu Bobokeling sampai sekarang masih menggunakan itung-itungan weton ?
Informan	Komunitas anak putu Bonokeling masih menggunakan perhitungan weton ketika akan melakukan pernikahan. Itung-itungan weton itu berasal dari kitab Turki, kemudian Turki menurut masyarakat Pekuncen biasa menyebutnya dengan pituture kaki.
Peneliti	Siapa yang melakukan itung-itungan weton calon pengantin ?
Informan	Yang menghitung weton adalah dari pihak kesepuhan. Kesepuhan merupakan orang yang dituakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian tandanya adalah dengan menggunakan jejer dina dan pasaran
Peneliti	Acara apa saja yang dilakukan sebelum <i>sowan manjat</i> ?
Informan	Acara Gubrak lesung menandai bahwa akan ada pelaksanaan <i>sowan manjat</i> ke makam kyai

	Bonokeling. pelaksanaan Setelah gubrak lesung dimulai, baru calon manten bersama dan teman-teman yang menemaninya pergi kemakam
Peneliti	Setelah prosesi ijab qabul, prosesi apa yang dilakukan ?
Informan	Setelah melakukan prosesi ijab Kabul, biasanya ada acara mbabar ambeng pitu. mbabar ambeng pitu sendiri merupakan sebuah slametan setelah prosesi ijab Kabul dilaksanakan, dalam komunitas anak putu bonokeling Mbabar ambeng pitu ini memiliki makna rasa syukur kepada Allah SWT bahwa prosesi pernikahan dapat berlangsung tanpa adanya halangan suatu apapun



## TRANSKIP REKAMAN WAWANCARA

Nama Informan : Dwi Setiani

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022 Pukul 10.30 WIB

Tema Wawancara : Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu  
Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas  
Perspektif Hukum Islam.

	Materi Wawancara
Peneliti	Apakah waktu ibu menikah, ibu dijodohkan oleh orangtua ?
Informan	Saya waktu menikah dulu tidak dijodohkan, karena zaman sekarang itu adalah zaman modern, biasanya remaja-remaja pun juga menolak kalau dijodohkan oleh orangtuanya. Soalnya kebanyakan kasus pengantin yang pada dijodohkan oleh orangtuanya kan nanti pada cerai. Jadi orangtua saya juga khawatir dengan hal demikian. Pokoknya kalau sama sama pasangan saya yang penting suka sama suka. Biar menjalani kehidupannya itu tidak ada beban dan ikhlas
Peneliti	Bagaimana jika anak putu Bonokeling tidak melaksanakan itung-itungan weton? Apakah akan berdampak buruk atau tidak ?
Informan	Menurut kepercayaan kalau tidak melaksanakan itung-itungan weton, takutnya tidak cocok wetonnya terus akan berakibat buruk, jadi itung-itungan dalam komunitas kami merupakan sebuah keharusan

Peneliti	Setelah perjodohan, selanjutnya tahap apa yang dilakukan setelahnya ?
Informan	Setelah perjodohan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah menghitung weton masing-masing pasangan
Peneliti	Setelah tunangan, prosesi apa yang dilakukan setelahnya ?
Informan	Komunitas anak putu Bonokeling masih menggunakan perhitungan weton ketika akan melakukan pernikahan. Itung-itungan weton itu berasal dari kitab Turki, kemudian Turki menurut masyarakat Pekuncen biasa menyebutnya dengan pituture kaki. Yang menghitung weton adalah dari pihak kesepuhan. Kesepuhan merupakan orang yang dituakan oleh masyarakat sekitar. Kemudian tandanya adalah dengan menggunakan jejer dina dan pasaran
Peneliti	Setelah menghitung hari nikah, prosesi apa yang dilakukan setelahnya ?
Informan	setelah menghitung hari pernikahan, tahap selanjutnya adalah sowan manjat
Peneliti	Setelah itu H-7 hari sebelum akad itu acara sowan manjat, dan harinya itu harus hari Kamis dan nggak boleh sembarang hari. Untuk waktunya adalah jam 8 pagi sampai jam 10 siang. Misalnya nikahnya hari Senin, berarti hari Kamis sebelum hari Seninnya itu manjat. Terus di sana ditemenin sama temennya, biasanya ada 3 atau 4 orang yang nemenin. Dari mempelai perempuannya 4 dan mempelai laki-lakinya

	4 sama ditemenin oleh jurukunci. Setelah selesai manjat, biasanya ketika waktu sore kami berziarah ke makam keluarga kami dan meminta restu juga
Peneliti	Tujuan dilakukannya sowan manjat untuk apa ?
Informan	Tujuan dilakukannya sowan manjat adalah berdoa kepada Allah SWT dengan perantara atau wasilah para arwah para nenek moyang terdahulu agar pernikahan yang dilakukan berjalan dengan lancar tanpa suatu kendala apapun
Peneliti	Jika wanita dalam keadaan tidak suci, apakah boleh melaksanakan sowan manjat ?
informan	ketika mempelai wanita dalam keadaan tidak suci, atau sedang haid, maka <i>sowan</i> tidak boleh dilaksanakan. Pasangan yang ingin mengantisipasi bila terjadinya haid sebelum sowan dilakukan adalah memajukan dengan dimajukan tanggal sowannya ataupun minum pil pencegah haid. Adapun ketika ada <i>Anak Putu Bonokeling</i> menikah dengan orang diluar komunitas <i>Anak Putu Bonokeling</i> , sowan panembahan tidak diwajibkan, karena pada hakikatnya sowan panembahan bukan merupakan sebuah keharusan kepada calon mempelai pria dan wanita yang ingin melaksanakan pernikahan
Peneliti	Apakah sowan manjat merupakan sebuah keharusan bagi anak putu bonokeling atau tidak ?

Informan	Sowan Panembahan makam Kyai Bonokeling atau yang sering disebut manjat oleh masyarakat Desa Pekuncen itu bukan merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi sowan ini adalah adat istiadat yang sudah temurun dilakukan oleh pasangan yang akan melangsungkan pernikahan dengan meminta restu terlebih dahulu kepada makam para arwah nenek moyangnya
Peneliti	Setelah sowan manjat, apa tahapan selanjutnya ?
Informan	Setelah sowan manjat, tahap selanjutnya adalah mbesan. Mbesan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan H-1 sebelum ijab qabul dilakukan. Dalam tradisi mbesan ini, biasanya dari pihak pengantin laki-laki membawa beberapa hewan ternak dan hasil bumi untuk membantu hajatan dirumah mempelai wanita. Setelah itu ijab qabul dan slametan.
Peneliti	Apa saja yang dibawa dalam acara slametan ?
Informan	Sebenarnya kalo untuk mbesan sendiri si didaerah sini biasanya dari calon mempelai penganten yang laki-laki membawa hewan ternak berupa kambing, maupun ayam untuk membantu keperluan dapur dirumah calon mempelai wanita.”

*Lampiran 2 Foto Bersama Para Informan*



Foto Bersama Bapak Sumitro, Ketua Komunitas *Kejawen Anak Putu Bonokeling*.



Foto bersama Bapak Padawijaya, Bedogol Komunitas *Kejawen Anak Putu Bonokeling*.



Foto Bersama Bapak Karso, S.Pd. selaku Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupateng Banyumas.



Foto Bersama Bapak Triono dan Ibu Dwi Setiani selaku *anak putu Bonokeling* yang melakukan tradisi pernikahan.

Lampiran 3 Surat Izin Riset Individual



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

---

Nomor : **2198** /Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2022  
Lamp. : -  
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

28 November 2022

Kepada Yth:  
Kepala Desa Pekuncen  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Festika Mariyana
2. NIM : 1917302056
3. Semester/Program Studi : 7 Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2022/2023
5. Alamat : Dusun sigeblog 06/04, Batur, Banjarnegara
6. Judul : TRADISI PERNIKAHAN KOMUNITAS KEJAWEN ANAK PUTU BONOKELING DESA PEKUNCEN KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Izin riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Komunitas Anak Putu Bonokeling
2. Waktu : Selasa, 29 November 2022-Selesai
3. Tempat : Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas
4. Metode penelitian : Sosio-Empiris

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

  
A.n. Dekan,  
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah  
M. Fuad Zein, M.Sy  
NIM. 2016088104

## Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH DESA PEKUNCEN  
KECAMATAN JATILAWANG KABUPATEN BANYUMAS  
KEPALA DESA**

Alamat : JalanDesa No.5 Pekuncen – Jatilawang  
Website:pekuncenjatilawang@banyumaskab.go.id

KodePos 53174

**SURAT KETERANGAN**

No. 140/85/II/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifudin Zuhri, Nomor : 2289/Un.19/D.Syariah/PP.05.03/9/2022, hal Permohonan Izin Individual tertanggal 28 November 2022, maka Kepala Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Festika Mariyana  
NIM : 1917302056  
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 guna penyusunan skripsi yang berjudul "**Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Banyumas, 7 Februari 2023

Kepala Desa Pekuncen  
  
KARSO S Pd  
NIP. 19660519198803 1 008

Lampiran 4 Surat Bukti Wawancara

LAMPIRAN II

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sunitra  
Pekerjaan/jabatan : Kepala Komunitas Bonokeling  
Alamat : Pekuncen Ke-3/1

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai kepentingan guna penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawen Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam"

Oleh saudara :

Nama : Festika Mariyana  
NIM : 1917302056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 7-2-2023

Narasumber,  
Sunitra



## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Setianingih  
Pekerjaan/jabatan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : pekuncen Rt 005 / 006

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai kepentingan guna penyusunan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawa Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam"**

Oleh saudara :

Nama : Festika Maryana  
NIM : 1917302056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, ..... 7 Februari 2023



Narasumber

..... Dwi S. ....

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRIONO  
Pekerjaan/jabatan : Kartawan swasta  
Alamat : Pekuncen Rt 005 / 006

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai kepentingan guna penyusunan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawa Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam"**

Oleh saudara :

Nama : Festika Mariyana  
NIM : 1917302056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 7 Februari 2023

*Amel*

Narasumber

.....  
TRIONO

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KARSO, S.Pd.**  
Pekerjaan/jabatan : **Kepala Desa**  
Alamat : **Pekuncen RT04/02**

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai kepentingan guna penyusunan skripsi yang berjudul **"Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawa Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam"**

Oleh saudara :

Nama : **Festika Mariyana**  
NIM : **1917302056**  
Fakultas : **Syariah**  
Jurusan : **Ilmu-Ilmu Syariah**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, **7 Feb. 2023**  
  
Narasumber  
**Karso, S.Pd.**

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Padawijaya  
Pekerjaan/jabatan : Bedogol (Kesepehan)  
Alamat : Rt 2 / RW 1

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai kepentingan guna penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Pernikahan Komunitas Kejawan Anak Putu Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam"

Oleh saudara :

Nama : Festika Mariyana  
NIM : 1917302056  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Saya bertanggungjawab atas segala informasi yang saya berikan. Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Banyumas, 7 - 2 - 2023



Narasumber

Padawijaya

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


### A. Identitas Diri

1. Nama : Festika Mariyana
2. NIM : 1917302056
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara, 01 Juni 2000
4. Alamat Rumah : Sigeblug Rt.06/ Rw.04 Kec. Batur  
: Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Supriyanto
6. Nama Ibu : Rowiyah

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 02 Batur, 2012.
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP Negeri 01 Batur, 2015.
  - c. SMA/MA, tahun lulus :SMA Takhassus Al-Quran, kalibeber Wonosobo, 2018.
  - d. SI, tahun masuk : S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2019.
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Pondok Pesantren Nidaul Falah, Sigeblug ,Batur
  - b. Pondok Pesantren Al-Asyariyyah 3, Ngebrak, Sarimulyo, Kalibeber Wonosobo.
  - c. Pondok Pesantren At-Thohiriyyah, Karangsalam kidul, Purwokerto.

Purwokerto, 20 Februari 2023



Festika Mariyana

1917302056